

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2025-2045**

**Disusun oleh:
PUSAT STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN REGIONAL
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. IDENTIFIKASI MASALAH	6
1. Permasalahan yang Dihadapi dan Cara Pemecahannya	6
2. Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pemecahan Persoalan	7
3. Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, Yuridis Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK	8
D. METODE PENELITIAN	9
1. Metode Yuridis Normatif	9
2. Metode Yuridis Empiris	10
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK	12
A. KAJIAN TEORITIK	12
1. Kepariwisata	12
2. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA)	14
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA	16
1. Asas Manfaat	16
2. Asas Kekeluargaan	17
3. Asas Adil dan Merata	17
4. Asas Keseimbangan	18
5. Asas Kemandirian	18
6. Asas Kelestarian	18
7. Asas Partisipatif	19
8. Asas Berkelanjutan	19
9. Asas Demokratis	20
10. Asas Kesetaraan	21
C. KAJIAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT	21
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH	25
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	26
A. DASAR PEMBENTUKAN DAERAH	26
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan	26
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang	

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan	27
B. DASAR KEWENANGAN MENGATUR.....	28
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .	28
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	29
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	30
C. DASAR MENGATUR MATERI.....	34
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	34
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.....	36
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	38
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.....	42
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.....	43
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	44
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....	46
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025	48
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah	49
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	51
11. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	52
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028.....	60
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042	61
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	64
A. LANDASAN FILOSOFIS.....	64
B. LANDASAN YURIDIS	71
C. LANDASAN SOSIOLOGIS	76
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TABALONG	77
A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	77

B. MATERI MUATAN	78
1. Ketentuan Umum	78
2. Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.....	80
3. Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten	81
4. Pembangunan Pemasaran Pariwisata	81
5. Pembangunan Industri Pariwisata	82
6. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.....	82
7. Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata.....	82
8. Indikasi Program Pengembangan Kepariwisataan	83
8. Pengawasan dan Pengendalian	83
9. Ketentuan Penutup.....	83
BAB VI PENUTUP	85
A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Tabalong mengalami kemajuan dan dinamis sehingga perlu dipersiapkan dengan lebih tersistem, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini bukan saja sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Namun sekaligus sebagai respon terhadap semakin kuatnya tuntutan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Pada masanya, pembangunan pariwisata yang demikian diharapkan akan bermuara pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumberdaya wisata, baik alam, budaya maupun buatan yang terdapat di tanah air merupakan potensi yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) adalah panduan dalam pengembangan obyek wisata daerah yang memuat Materi Pokok Ketentuan Program Kepariwisataan Kabupaten sebagai induk rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, rencana promosi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan obyek/kawasan. Untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Tabalong, diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.

Penyusunan Naskah Akademik ini mengacu kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengertian Naskah akademik Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian

hukum dan hasil penelitian bidang lainnya terhadap suatu masalah tertentu, dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Secara umum Naskah Akademik dalam proses pembentukannya didukung oleh data dan informasi akurat yang diperoleh dari hasil pengkajian dan penelitian. Hal tersebut bertujuan menampung dan mengakomodasi kebutuhan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dalam menjamin peraturan perundangan-undangan tersebut memenuhi dasar filosofis, yuridis, sosiologis. Jika Naskah Akademik selalu mendasarkan pada urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur, jangkauan serta arah pengaturan yang memang dikehendaki oleh masyarakat maka proses *bottom up* yang selama ini diinginkan masyarakat akan terwujud dan produk yang dihasilkan memenuhi keadilan substantif dengan demikian masyarakat merasa ikut memiliki dan sehingga berlakunya menjadi berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan yang Dihadapi dan Cara Pemecahannya

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tabalong memiliki beberapa permasalahan yang membutuhkan strategi pemecahan permasalahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut: Pertama, permasalahan aspek industri pariwisata, diantaranya belum adanya fasilitasi atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk mengundang investor untuk datang dan ikut serta berkontribusi dalam pengembangan kepariwisataan di Tabalaong. Kedua, permasalahan

aspek destinasi pariwisata diantaranya bahwa di beberapa lokasi wisata terdapat kekurangan sarana prasarana, isu kebersihan, akses jalan, dan juga lokasi obyek wisata yang terletak di perbatasan sehingga menjadi konflik dalam pengelolaannya. Ketiga, permasalahan dari aspek pemasaran diantaranya belum adanya tagline/jargon yang menunjukkan ciri khas pariwisata di Tabalong yang dapat menjadi sarana promosi yang efektif dan menarik. Keempat, permasalahan dari aspek kelembagaan pariwisata, diantaranya bahwa kekurangan SDM pengelola dan pengelolaan yang belum terstruktur.

2. Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pemecahan Persoalan

Rancangan peraturan daerah sebagai arahan dalam penyusunan pembentukan peraturan daerah untuk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tabalong. Kabupaten Tabalong memiliki otonomi dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mewujudkan pembangunan daerah sehingga peraturan daerah diperlukan untuk melakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kondisi lokalitas Kabupaten Tabalong. Dengan adanya peraturan daerah untuk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tabalong maka akan memiliki arahan pembangunan sesuai dengan jangka waktu yang menjadi target pengembangan.

3. Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, Yuridis Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Pertimbangan filosofis dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah esensi penyelenggaraan otonomi daerah, yakni untuk mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dengan upaya yang bersesuaian dengan kondisi riil di setiap daerah. Dengan demikian, penyusunan Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kepariwisataan misalnya dengan penyediaan sarana prasarana yang menunjang kegiatan

pengembangan kepariwisataan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui pemberdayaan potensi-potensi wisata daerah. Pertimbangan yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah mengejawantahkan amanat undang-undang dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pertimbangan sosiologis dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah kepariwisataan yang bersifat multidisipliner/multisektor maka diperlukan upaya partisipatif dari semua pemangku kepentingan dengan tetap peduli pada keterlibatan masyarakat dalam prosesnya. Proses yang melibatkan masyarakat dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan sampai pada pengendaliannya.

4. Sasaran yang Akan Diwujudkan, Ruang Lingkup Pengaturan, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Naskah akademik Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Tabalong disusun dalam rangka menjawab permasalahan sebagai berikut: **Pertama**, terbentuknya peraturan daerah yang menjadi acuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tabalong. **Kedua**, mengejawantahkan amanat undang-undang dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Terkait ruang lingkup serta jangkauan dalam peraturan daerah adalah ranah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tabalong. Dalam hal arah pengaturan dimaksudkan kepada setiap subyek dan obyek yang masuk dalam ranah lingkungan kepariwisataan.

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Tabalong adalah: **Pertama**, memenuhi mandat

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. **Kedua**, memberikan acuan bagi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tabalong.

Kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Tabalong adalah memberikan landasan ilmiah penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Tabalong yang berfungsi sebagai pedoman pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Tabalong.

D. Metode Penelitian

Dalam mengawali penelitian hukum ini ada beberapa langkah atau tahapan. Langkah tersebut antara lain mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan permasalahan yang relevan, mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder dan tersier serta melakukan kajian terhadap isu hukum yang diajukan sebagai permasalahan dalam penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Tabalong menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian ini diperlukan guna memahami konsep Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah secara komprehensif.

1. Metode Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹ Penelitian terhadap sinkronisasi hukum bertujuan untuk meneliti sampai sejauh mana

¹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Hal tersebut guna menjamin bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Tabalong ini tidak bertentangan satu sama lain, baik terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya maupun dengan peraturan yang sejajar. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan penelitian, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

2. Metode Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini mensyaratkan bahwa di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki

pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).² Relevansinya dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah apakah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Tabalong sudah sesuai dengan kondisi kewilayahan kabupaten dan kebutuhan masyarakatnya. Penelitian ini dibutuhkan sebagai sarana menyesuaikan antara norma yang diatur dengan peraturan daerah dengan praktek yang terjadi secara nyata di Kabupaten Tabalong.

² *Ibid*, hlm. 31.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. Kajian Teoritik

1. Kepariwisataan

Kepariwisataan memiliki pengertian sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Kepariwisataan selalu berkaitan dengan kata pariwisata. Keduanya memiliki kata dasar yang sama yaitu **wisata** yang memiliki arti kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sementara **pariwisata** memiliki pengertian berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kepariwisataan merupakan kebutuhan jasmani, rohani serta intelektual, sebab kepariwisataan memiliki tujuan:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa.

Hal ini selaras dengan pernyataan Joyosuharto dan Spilane mengenai fungsi dan jenis pariwisata. Joyosuharto (1995:46) mengatakan bahwa terdapat tiga fungsi pengembangan pariwisata, yaitu:

1. Menggalakkan ekonomi;
2. Memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup; dan
3. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa.

Sementara kegiatan pariwisata menurut Spilane (1987:21), memiliki beberapa jenis yang masing-masing jenisnya mengacu pada tujuan dari dilakukannya kegiatan pariwisata tersebut, yaitu:

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*);
2. Pariwisata untuk berekreasi (*recreation tourism*);
3. Pariwisata untuk kebudayaan (*culture tourism*);
4. Pariwisata untuk olahraga (*sports tourism*);
5. Pariwisata untuk urusan usaha dan dagang (*business tourism*); dan
6. Pariwisata untuk berkonvensi (*convention tourism*).

Kegiatan pariwisata terdiri dari unsur-unsur penyusun sehingga dapat menjadi kesatuan yang tunggal. Terdapat sepuluh unsur pokok pariwisata menurut Pendit (1990:29). Unsur-unsur tersebut antara lain: (1) politik pemerintah, (2) perasaan ingin tahu, (3) sifat ramah tamah, (4) jarak dan waktu, (5) atraksi, (6) akomodasi, (7) pengangkutan, (8) harga-harga, (9) publisitas, dan (10) kesempatan berbelanja.

Pariwisata merupakan hal yang kompleks, melibatkan banyak aspek dan pihak. Oleh karena itu, pemerintah bukan satu-satunya pemeran tunggal untuk keberhasilan kegiatan pariwisata di daerah. Perlu adanya kontribusi dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari swasta, lembaga swadaya masyarakat dan tentu saja masyarakat setempat.

2. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA)

Pada sub bab sebelumnya dijelaskan bahwa pariwisata merupakan salah satu kebutuhan manusia dan memiliki banyak keuntungan bagi individu maupun bagi daerah dan negara. Perlu adanya pengelolaan dan pembangunan mengenai kepariwisataan. Untuk melaksanakan pembangunan kepariwisataan, dapat ditempuh melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, setiap kabupaten/kota yang ingin mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di daerahnya perlu memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA).

Berdasarkan Undang-undang tersebut pula, maka dalam penyusunan RIPPARDA harus berpedoman pada Rencana Induk Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) dan sebagai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi karena keduanya memiliki hirarki lebih tinggi. Selain itu, penyusunan RIPPARDA juga perlu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten setempat, sebab pariwisata merupakan bagian dari pembangunan wilayah. Hal ini dilakukan supaya tercipta integrasi antara rencana pembangunan wilayah secara umum dengan rencana pembangunan pariwisata.

Sesuai dengan isi RIPPARNAS yang juga menjadi pedoman RIPPARDA, untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan ditempuh melalui lima hal yaitu:

1. Destinasi pariwisata sering disebut juga daerah tujuan pariwisata yaitu kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
2. Pemasaran pariwisata yaitu serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
3. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
4. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

Dokumen rencana pengembangan pariwisata, muatan RIPPARDA antara lain:

1. Gambaran Umum Pariwisata;
2. Sumber Daya Pariwisata;
3. Analisis Pengembangan Pariwisata;
4. Rencana Pengembangan Kepariwisata;
5. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pengembangan Kepariwisata;
6. Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Kepariwisata; dan
7. Indikasi Program Pengembangan Kepariwisata.

Ketujuh hal diatas merupakan hal-hal yang akan diatur sebagai acuan pembangunan pariwisata daerah. Penyusunan RIPPARDA dilakukan melalui empat tahapan, yaitu:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Pelaksanaan Penyusunan;
3. Pembahasan Rancangan; dan
4. Penetapan RIPPARDA menjadi Peraturan Daerah.

RIPPARDA dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik kabupaten atau kota. Masa berlaku RIPPARDA adalah sepuluh tahun, sehingga perlu diperhatikan mengenai kelayakan program yang dilakukan supaya bisa dilaksanakan dalam kurun waktu sepuluh tahun tersebut.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Pengaturan terhadap serangkaian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai bagian dari Penataan Ruang, harus dimaknai sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan pada pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan *ratio legis* (jantungnya) peraturan,³ sehingga dalam menyusun suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah perlu memperhatikan asas atau prinsip yang menjadi jiwa dan semangat pembentukan peraturan daerah ini, yaitu:

1. Asas Manfaat

Tujuan negara Indonesia adalah menjadi negara kesejahteraan yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pada akhirnya akan mendorong pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, pembangunan di berbagai urusan bidang pemerintahan

³ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, hlm. 45.

harus mengutamakan sebesar-besar manfaat yang diberikan kepada rakyat. Bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan pembangunan kepariwisataan daerah.

2. Asas Kekeluargaan

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah harus menghormati, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Dalam hal penetapan kawasan pariwisata di daerah, perlu memperhatikan kesiapan dan dukungan dari masyarakat. Selain itu, juga harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat. Masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas untuk menjadi pekerja atau buruh, konsinyasi dan/atau mengelola.⁴

3. Asas Adil dan Merata

Konstitusi telah menjamin bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁵ Lebih lanjut, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.⁶ Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, dan hanya berpihak kepada yang benar. Menurut Lord Denning, keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal.⁷ Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Tabalong sehingga setiap

⁴ Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

⁵ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Muntasir Syukri, "Keadilan dalam Sorotan", <http://badilag.net/>, diakses 21 Oktober 2015.

warga masyarakat berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

4. Asas Keseimbangan

Perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Di antara penyebabnya ialah perubahan struktur sosial ekonomi yang mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan, dan mendayagunakan daya tarik wisata. Selain itu, pariwisata berkembang menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.⁸ yang Pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan aspek kehidupan lainnya, seperti nilai kearifan lokal, budaya setempat, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan hidup.

5. Asas Kemandirian

Asas kemandirian pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan potensi daerah, kesiapan dan dukungan masyarakat. Hal ini tidak lain karena pada hakikatnya pariwisata dikembangkan dari kekayaan sumber daya yang ada di daerah, sehingga masing-masing daerah memiliki ciri khas yang menjadi poin unggulan. Dengan demikian, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tabalong perlu dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

6. Asas Kelestarian

Pariwisata selain sebagai salah satu urusan pemerintahan konkuren pilihan, juga merupakan salah satu aset penyokong parameter potensi ekonomi di daerah. Daerah memiliki potensi unggulan yang dapat dihitung berdasarkan nilai tertentu meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, perdagangan, dan

⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

perindustrian.⁹ Menilik peran penting pariwisata dalam pembangunan daerah, pengembangan tempat dan destinasi pariwisata semakin gencar dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun pemerintah setempat. Hal ini memberikan konsekuensi terhadap penggunaan ruang di daerah. Oleh karenanya, pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan alam dan lingkungan agar tidak merusak keseimbangan dan kelestariannya. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai dasar acuan pembangunan kepariwisataan di daerah harus memuat ketentuan serta prinsip kelestarian alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, akan terwujud pula salah satu tujuan kepariwisataan yakni melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.¹⁰

7. Asas Partisipatif

Penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan dari oleh dan untuk bersama masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga swasta mulai dari inisiasi gagasan, perencanaan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian.

8. Asas Berkelanjutan

Konstitusi Indonesia telah menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹¹ Dalam rangka memperoleh hak tersebut, tiap orang berkesempatan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Akan tetapi, pelaksanaan hak tersebut tidaklah seharusnya dilakukan sebebas-bebasnya, tetapi juga memperhatikan kelestarian dan daya dukung sumber daya alam tersebut, sehingga nantinya, kemanfaatan akan sumber daya yang ada juga dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

⁹ Penjelasan Pasal 36 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁰ Pasal 4 Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

¹¹ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada hakikatnya, tiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab pada keberlanjutan generasi mendatang dan terhadap sesamanya terhadap suatu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Hal ini tidak lain karena pembangunan nasional yang dicanangkan guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional hanyalah sebuah keniscayaan jika hanya berlangsung saat ini tanpa merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan dan tantangan masa mendatang. Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam lingkup penataan ruang haruslah memberikan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, yang meliputi juga generasi mendatang.

9. Asas Demokratis

Istilah demokrasi berasal dari kata *demokratia* dari unsur *demos* yang artinya rakyat dan *kratein* yang berarti pemerintah atau kekuasaan.¹² Menurut R. Kranenburg dalam bukunya *Inleiding in de Vergelijkende Staatsrechtwetenschap*, demokrasi adalah cara memerintah negara oleh rakyat.¹³ Istilah ini diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi *democracy* yang diadaptasi dari bahasa Perancis *demokratie*.¹⁴ Demokrasi diartikan secara populer sebagai kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat.¹⁵

Dalam konteks pembangunan kepariwisataan, peran masyarakat setempat tidak bisa dielakkan. Hal ini terkait dengan penguatan pengembangan potensi pariwisata daerah yang juga akan mendorong potensi ekonomi masyarakat setempat. Di sisi lain, pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan aspek kearifan lokal dan budaya dari masyarakat. Dengan demikian, Rencana Induk Pembangunan

¹² Kunthi Dyah Wardhani, 2007, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 17.

¹³ Koentjoro Poerbopranoto, 1987, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, hlm. 6.

¹⁴ Ni'matul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 200.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 117.

Kepariwisata Daerah harus memperhatikan pendapat masyarakat, peran serta masyarakat, serta bertujuan untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat.

10. Asas Kesenjangan

Pembangunan kepariwisataan di daerah harus memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk ikut terlibat di segala aspek bidang kepariwisataan guna tercapainya kesetaraan dan keadilan. Hal ini tidak lain karena pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.¹⁶

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Secara garis besar, permasalahan yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan kepariwisataan Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya kepariwisataan daerah, yang dikarenakan belum optimalnya penguatan ekosistem pengembangan pariwisata daerah dengan akar masalah antara lain: (a) belum optimalnya pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata; (b) belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata; (c) belum optimalnya strategi pemasaran dan promosi pariwisata; (d) belum optimalnya pengembangan SDM pariwisata; dan (e) belum optimalnya investasi dan pendanaan sektor pariwisata.

Secara faktual, sampai tahun 2022, tercatat 59 (lima puluh sembilan) potensi objek wisata yang ada di Kabupaten Tabalong. Objek wisata alam seperti air terjun dan riam Kinarum di Kecamatan Upau, air terjun Mambanin di Kecamatan Haruai, air terjun di Lano, air terjun

¹⁶ Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Tabur Berangin dan Melor di Kecamatan Jaro, air terjun Katingkang di Kecamatan Upau, Danau Undan di Kecamatan Danau Lawasa, air panas di desa Tamiyang Kecamatan Tanta, arung jeram sungai Salikung di Kecamatan Muara Uya, batu pujung di Kecamatan Bintang Ara, air terjun tangkung dan riam tampalingun di desa Panaan Kecamatan Bintang Ara, air terjun tangkung dan riam tampalingun di Desa Panaan Kecamatan Bintang Ara, sumber air panas luyuh di Kecamatan Tanta, gua Liang Kantin di Kecamatan Jaro dan Muara Uya, dan gua Batu Babi gunung Batu Buli di Kecamatan Muara Uya. Objek wisata buatan seperti Tanjung Puti, danau dan sirkuit Marido, Islamic Centre dan Tanjung City Centre (TCC) di Kecamatan Murung Pudak, agro wisata dan danau sempalayang jaya Desa Nalui Kecamatan Jaro serta tempat hiburan atau rekreasi budaya/religi seperti Masjid Pusaka Banua Lawas di kecamatan banua Lawas, Makam Syekh Nafis di Kecamatan Kelua, Masjid Puain Kanan dan Makam Datu Puain di Kecamatan Tanta, Makam Datu Harung di Kecamatan Murung Pudak, Makam Datu Abi (Datu Buaya) di Kecamatan Pugaan, Makam Gusti Buasan di Kecamatan Haruai, dan etnis Dayak Ma'anyam di Desa Warukin Kecamatan Tanta.

Sampai saat ini, obyek wisata tersebut masih belum menjadi sumber pendapatan asli daerah, namun masyarakat di sekitar lokasi wisata atau pihak yang mengelola obyek wisata tersebut telah bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan obyek wisata tersebut misalnya melalui penjualan karcis masuk, parkir, penjualan makanan dan minuman dan oleh-oleh khas masing-masing obyek wisata dan lainnya. Selain perjabaran tersebut, ditemukan dua masalah utama. Pertama, jumlah wisatawan domestik yang belum signifikan. Selain itu sarana dan prasarana pariwisata belum optimal juga menjadi masalah yang perlu ditangani untuk meningkatkan produktivitas dari sektor pariwisata.

Dalam isu yang lebih spesifik yakni dalam pengembangan Kawasan Agrowisata Masingai misalnya, aksesibilitas menuju lokasi, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata, belum tersedianya

fasilitas pendukung seperti gazebo atau tempat istirahat, serta sistem pengelolaan objek wisata yang masih belum terstruktur. Kemudian permasalahan pada obyek wisata Goa Lintang Kantin misalnya, terdapat masalah batas tanah antara Kecamatan Jaro dan Kecamatan Muara Uya akibat Wisata Liang Kantin berlokasi di Kecamatan Muara Uya sedangkan aksesnya berada di Kecamatan Jaro. Telah diselenggarakan koordinasi kerja sama namun tidak membuahkan kesepakatan. Oleh karena itu, baik pokdarwis maupun pihak dari Desa Jaro tidak dapat mengelola Goa Liang Kantin. Hal ini menyebabkan kondisi destinasi saat ini tidak terurus. Selanjutnya, akses jalan menuju wisata terputus akibat jembatan penyeberangan yang rusak.

Permasalahan pada obyek wisata Sungai Jaing diantaranya rendahnya pengelolaan, kebersihan, tempat untuk istirahat mungkin seperti gazebo yang perlu ditambahkan. Selain itu akses menuju destinasi, dan pengelolaan sistem tempat wisata yg masih kurang terstruktur masih perlu menjadi perhatian pengelola. Kemudian obyek wisata Danau Undan, permasalahan utama yang perlu segera ditangani meliputi akses menuju lokasi, struktur pengelolaan wisata, dan kebersihan lingkungan. Dalam jangka panjang, perlindungan kawasan dan keberlanjutan ekosistem perlu menjadi perhatian dalam setiap rencana pengembangan.

Permasalahan pada obyek wisata Kampung Kenangan yakni area pedagang masih belum dibenahi, dan sistem tiket masuk belum ditentukan secara resmi, akses jalan menuju destinasi masih berada dalam kategori sedang, dengan kondisi jalan yang berlubang, sempit, dan licin, fasilitas wisata sudah tersedia dalam jumlah terbatas, termasuk toilet, tempat duduk, dan elemen pendukung kegiatan foto-foto, kebersihan masih menjadi catatan permasalahan, dan belum terdapat kerja sama aktif dengan pemerintah desa setempat dalam pengelolaan maupun pengembangan destinasi ini.

Permasalahan pada obyek wisata Embung Sawah Kampuja (Kampung Jawa). Embung Sawah tidak hanya menjadi tempat bersantai, tetapi juga berpotensi sebagai lokasi edukasi berbasis pertanian dan konservasi. Dengan pengelolaan yang terus dikembangkan dan fasilitas yang terus ditingkatkan, kawasan ini menjadi salah satu destinasi yang merepresentasikan sinergi antara wisata alam, budaya lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Festival Bunga dan Festival Layang-layang juga dipersiapkan untuk dilaksanakan di area ini. Selain itu, pada tahun-tahun sebelumnya terdapat kegiatan arobani atau pesiapan tanam padi yang berkolaborasi dengan pemerintah serta Festival Orang-orangan Sawah yang saat ini belum dapat dilaksanakan kembali. Hal ini terjadi karena adanya masalah mengenai pengelolaan wisata yang ditemukan, yaitu minimnya jumlah pengelola atau sumber daya manusia yang mampu menangani permintaan wisata disebabkan wisata bukan menjadi sumber penghasilan utama, beberapa pengelola memutuskan untuk mencari penghidupan di tempat lain dan tidak sempat turut serta dalam pengelolaan wisata secara langsung.

Permasalahan pada obyek wisata Sungai Tebing Durian. Wisata ini memiliki daya tarik utama berupa aktivitas arum jeram menggunakan ban karet dengan tiga pilihan level kesulitan, mulai dari mudah dengan jarak yang dekat, sedang untuk jarak menengah, dan ekstrim dengan jarak yang paling jauh, sehingga wisata ini cocok untuk berbagai kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Wisata ini dilakukan secara rombongan yang dipandu oleh tim pengelola yang sudah terlatih berjumlah 16 orang yang bertugas secara bergantian. Wisata ini menjadi cocok bagi pengunjung yang ingin menantang adrenalin untuk menyusuri sungai saat arus air sedang deras. Meskipun demikian, kondisi arus sungai kerap kali menjadi masalah bagi pengelola, seperti keadaan air yang surut dapat merusak ban karet, jika terlalu deras akan membuat air menjadi keruh, dan terbatasnya atraksi wisata.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Penerapan beberapa sistem yang saling menyatu dan terhubung dalam hierarki dan kesetaraan pada rancangan peraturan daerah akan memiliki dampak terkait dengan aspek beban keuangan daerah. Dengan adanya peraturan daerah ini maka potensi kepariwisataan di Kabupaten Tabalong dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi kedaerahan yang terdapat di daerah tersebut. Peraturan daerah ini akan memberikan kepastian hukum pada setiap sektor kehidupan masyarakat, khususnya sektor pariwisata. Dalam konteks ini pengembangan kegiatan pariwisata (dalam hal ini juga kegiatan-kegiatan perekonomian yang masuk dalam lingkup kepariwisataan) akan diberikan ruang yang dijamin kepastian hukumnya melalui peraturan daerah ini sehingga perkembangan dari sektor tersebut dapat semakin dioptimalkan. Dengan demikian, pendapatan asli daerah pun akan terimbas dengan adanya penerimaan dari sektor pariwisata tersebut. Selain itu, adanya peraturan daerah ini juga akan memberikan kepastian hukum agar pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tabalong tidak berdampak buruk pada lingkungan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

A. Dasar Pembentukan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan

UU No. 8 Tahun 2022 tentang Kalimantan Selatan ini relevan untuk masuk sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ripparkab Tabalong Tahun 2025-2045 untuk menunjukkan bahwa Kabupaten Tabalong merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi bagian dari wilayah administratif Provinsi Kalimantan Selatan, yang sekaligus menegaskan keberadaan Kabupaten Tabalong sebagai daerah otonom di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 bahwa, “Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 (sebelas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, yaitu: a. Kabupaten Tanah Laut; b. Kabupaten Kotabaru; c. Kabupaten Banjar; d. Kabupaten Barito Kuala; e. Kabupaten Tapin; f. Kabupaten Hulu Sungai Selatan; g. Kabupaten Hulu Sungai Tengah; h. Kabupaten Hulu Sungai Utara; i. Kabupaten Tabalong; ...”. Selain itu, bahwa dari ketentuan Pasal *a quo* juga menunjukkan bahwa, sebagai konsekuensi dari kedudukan Kabupaten Tabalong yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan, yang tentunya juga dalam Pemerintah Kabupaten Tabalong ini dalam menyelenggarakan pembangunan harus selaras dengan kebijakan pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah ini harus mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan yang relevan dengan isu pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tabalong.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

UU No. 8 Tahun 1965 ini relevan untuk masuk sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ripparkab Tabalong Tahun 2025-2045 sebab UU ini menjadi dasar pembentukan daerah Kabupaten Tabalong yang sekaligus menjadi dasar lahirnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dengan kewenangan-kewenangan yang menyertainya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) bahwa, “Membentuk Daerah Tingkat II Tabalong yang meliputi wilayah Kecamatan: 1. Haruai, 2. Muara Uja, 3. Tanta, 4. Tanjung, 5. Keluh dan 6. Pasar Arba, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959”. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (5) yang mengatur bahwa, “Pemerintah Daerah Tingkat II Tabalong berkedudukan di Tanjung”. Pasal-Pasal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tabalong dibentuk dengan meliputi wilayah administratif yang terdiri atas 6 (enam) kecamatan, kemudian di sisi lain menegaskan kedudukan Kabupaten Tabalong yang saat itu dibentuk sebagai Pemerintah Daerah Tingkat II (yang saat ini disebut sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten). UU ini menjadi dasar yang kuat untuk menunjukkan status Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sebagai penyandang kewenangan-kewenangan pemerintahan pada level daerah kabupaten.

B. Dasar Kewenangan Mengatur

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Guna mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, salah satu landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara adalah penyelenggaraan otonomi daerah. Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsepsi tersebut di satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi di sisi lain memberikan stimulus bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasikan semua kepentingannya, termasuk masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional.¹⁷ Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan tetap dibawah komando Pusat, dalam hal ini Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan.

Kekuasaan pemerintahan tersebut diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan, yaitu urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum.¹⁸ Adapun urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ialah urusan konkuren, yang dalam pelaksanaannya dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹⁹ Urusan konkuren inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah,²⁰ yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut adalah terselenggaranya pembangunan daerah sebagai bagian integral

¹⁷ Hari Sabarno, *Op. cit.*, hlm. 1-2.

¹⁸ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

¹⁹ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

²⁰ Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

dari pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta hubungan atas-bawah dan bawah-atas.²¹ Diantara urusan pemerintahan konkuren tersebut ialah urusan pariwisata, yang merupakan urusan konkuren pilihan.²² Di sisi lain, pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, maka diperlukan perencanaan pembangunan kepariwisataan dalam sebuah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tabalong. Perencanaan ini dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.²³

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang ini mengatur tata cara dan sistematika peraturan perundang-undangan bagi seluruh tingkatan pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah kabupaten/kota. Dalam undang-undang ini, diatur bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten/kota.²⁴ Adapun ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota disesuaikan secara

²¹ Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

²² Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

²³ Pasal 262 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

²⁴ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

mutatis mutandis dengan ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi.²⁵

Prolegda Kabupaten/Kota memuat program pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus telah melalui pengkajian dan penyelarasan melalui naskah akademik.²⁶ Naskah Akademik ini memiliki fungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Prolegda ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.²⁷

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden *a quo* mengatur terkait perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi perencanaan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Rencana Peraturan

²⁵ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

²⁶ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

²⁷ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Perundang-undangan lainnya.²⁸ Perencanaan rancangan peraturan daerah meliputi kegiatan penyusunan prolegda, perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka, dan perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah di luar prolegda.²⁹

Dalam hal penyusunan peraturan daerah provinsi berlaku ketentuan secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota.³⁰ Perpres *a quo* membedakan penyusunan peraturan daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah dan yang berasal dari DPRD Provinsi. Dalam hal usulan dari Pemerintah Daerah, Pemrakarsa yakni Bupati/Walikota mempersiapkan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik tersebut dapat berasal dari pimpinan SKPD yang mengikutsertakan biro hukum³¹ serta dapat berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, yang dikoordinasikan oleh Balegda.³² Dalam melakukan penyusunan nasakah akademik, pemrakarsa dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan

²⁸ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

²⁹ Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

³⁰ Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

³¹ Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

³² Pasal 67 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi muatan yang akan diatur dalam raperda provinsi.³³ Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi.³⁴

Selanjutnya, sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan peraturan daerah provinsi tersebut diselaraskan dalam rapat penyelarasan yang mengikutsertakan pemangku kepentingan.³⁵ Biro Hukum Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan kembali Naskah Akadaemik Raperda Provinsi yang telah dilakukan penyelarasan kepada SKPD Provinsi disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan. Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akdemik Raperda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan Naskah Akademik Raperda Kabupaten/Kota.³⁶

Raperda Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dapat diajukan oleh Anggota DPRD Provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Balegda berdasarkan Prolegda Provinsi.³⁷ Raperda yang telah diajukan tersebut

³³ Pasal 67 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

³⁴ Pasal 67 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

³⁵ Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

³⁶ Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

³⁷ Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.³⁸ Penjelasan atau keterangan memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama, serta tanda tangan pengusul.³⁹ Sedangkan naskah akademik yang disampaikan tersebut harus melalui pengkajian dan penyelarasan, yang mana di dalamnya memuat: (a) latar belakang dan tujuan penyusunan; (b) sasaran yang ingin diwujudkan; (c) pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; (d) jangkauan dan arah pengaturan.⁴⁰

Dalam hal Raperda tersebut mengatur mengenai APBD, pencabutan Perda Provinsi atau perubahan Perda Provinsi yang terbatas mengubah beberapa materi, disampaikan dengan disertai penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.⁴¹ Selanjutnya, pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan Raperda kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.⁴² Pengkajian dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi.⁴³

³⁸ Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

³⁹ Pasal 79 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

⁴⁰ Pasal 79 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

⁴¹ Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

⁴² Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

⁴³ Pasal 81 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

Balegda menyampaikan hasil pengkajian Raperda Provinsi kepada Pimpinan DPRD Provinsi, yang kemudian disampaikan di dalam rapat paripurna DPRD Provinsi.⁴⁴ Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi, pengusul memberikan penjelasan dan fraksi serta anggota DPRD Provinsi lainnya memberikan pandangan atas draft tersebut.⁴⁵ Lebih lanjut, rapat paripurna memutuskan usul Raperda tersebut disetujui, disetujui dengan pengubahan, atau ditolak.⁴⁶ Raperda Provinsi tersebut kemudian disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.⁴⁷ Ketentuan mengenai penyusunan Perda Provinsi di lingkungan DPRD sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Perda Kabupaten/Kota di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota.⁴⁸

C. Dasar Mengatur Materi

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pengaturan dalam UU No. 6 Tahun 2023 menjadi hal yang penting untuk diacu dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ripparkan Tabalong. Hal ini dikarenakan UU No. 6 Tahun 2023

⁴⁴ Pasal 83 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

⁴⁵ Pasal 83 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

⁴⁶ Pasal 83 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

⁴⁷ Pasal 84 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

⁴⁸ Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

mengubah beberapa norma/pengaturan dari UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Beberapa Pasal yang diubah dan relevan untuk diuraikan dalam Naskah Akademik ini yakni: Pertama, Pasal 14 ayat (1) yang mengatur bahwa, “Usaha Pariwisata meliputi: a. Daya Tarik Wisata; b. kawasan Pariwisata; c. jasa transportasi Wisata; d. jasa perjalanan Wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi Wisata; j. jasa konsultan Pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. Wisata tirta; dan m. spa”.

Kedua, Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa, “Setiap Pengusaha Pariwisata wajib: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; c. -494 memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan; e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; h. meningkatkan Kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; i. j. k. t. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab; dan n. memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”.

Ketiga, Pasal 30 ayat (1) yang mengatur bahwa, “Pemerintah kabupaten/kota berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kabupaten/kota; Kepariwisata b. menetapkan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota; c. menetapkan Daya Tarik Wisata kabupaten/kota; d. menerbitkan Perizinan Berusaha; e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya; f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya; g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru; h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata dalam kabupaten/kota; i. lingkup memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayahnya; j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan k. mengalokasikan anggaran Kepariwisata”. Pasal-pasal ini wajib menjadi perhatian dalam penentuan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ripparkab Tabalong.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan, diantaranya ialah cagar budaya sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Cagar budaya merupakan wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴⁹

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat

⁴⁹ Konsidean menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).

dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.⁵⁰ Penguasaan tertinggi atas cagar budaya ada di tangan negara, yang mana pemanfaatannya harus untuk kepentingan sebesar-besar kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

Dalam hal upaya pemanfaatan, pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.⁵¹ Dalam pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya yang menyebabkan terjadinya adanya kerusakan harus didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.⁵² Kedudukan cagar budaya juga perlu diperhatikan dalam rangka pembangunan kepariwisataan,⁵³ hal ini berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian integral dari pembangunan sehingga harus memperhatikan adanya keseimbangan dari budaya yang hidup di masyarakat. Selain itu sebagian pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata dialokasikan untuk kepentingan pemeliharaan alam dan budaya.⁵⁴

⁵⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).

⁵¹ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).

⁵² Pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).

⁵³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

⁵⁴ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.⁵⁵ Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak tersebut yang kemudian dijalankan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Di sisi lain, semangat otonomi daerah menempatkan Pemerintah Daerah memiliki andil yang cukup besar dalam menyelenggarakan lingkungan yang bersih dan sehat. Bidang lingkungan hidup menjadi salah satu urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.⁵⁶ Dengan demikian, meski kedudukannya tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, bidang lingkungan hidup adalah bidang urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi memiliki tugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;

⁵⁵ Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁶ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa;
- l. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. Mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan

- s. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.⁵⁷

Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:⁵⁸

- a. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Dalam prosesnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁵⁹ Pada tahap perencanaan, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan, yaitu inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁷ Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

⁵⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

⁵⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

(RPPLH).⁶⁰ Adapun yang dimaksud dengan RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya, dalam kurun waktu tertentu.

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam. Adapun data dan informasi sumber daya alam yang dicari adalah potensi dan ketersediaan; jenis yang dimanfaatkan; bentuk penguasaan; pengetahuan pengelolaan; bentuk kerusakan; dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.⁶¹

Data dan informasi yang didapatkan dari proses inventarisasi lingkungan hidup, seperti yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam penetapan wilayah ekoregion, beberapa instrumen yang perlu dipertimbangkan adalah karakteristik bentang alam; daerah aliran sungai; iklim; flora dan fauna; sosial budaya; ekonomi; dan kelembagaan masyarakat.⁶² Setelah wilayah ekoregion ditetapkan, perlu dilakukan inventarisasi lingkungan hidup pada wilayah yang dipilih. Inventarisasi ini ditujukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.⁶³

Salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan ialah memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.⁶⁴ Hal ini

⁶⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

⁶¹ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

⁶² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

⁶³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

⁶⁴ Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

memberikan konsekuensi logis bagi pemerintah, masyarakat, wisatawan, serta pengusaha wisata untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang *a quo* menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁶⁵ Pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.⁶⁶ Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.⁶⁷ Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.⁶⁸

Pembangunan kepariwisataan tersebut merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional,⁶⁹ oleh karenanya, dalam konteks daerah harus disesuaikan juga dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah

⁶⁵ Konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

⁶⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

⁶⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

⁶⁸ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

⁶⁹ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

kabupaten/kota.⁷⁰ Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa urusan pariwisata merupakan urusan pemerintahan konkuren pilihan, maka pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan. Termasuk di dalamnya ialah menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.⁷¹ Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tabalong.

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.⁷² Guna menjaga kualitas dan keberlanjutan ruang wilayah nasional, maka perlu adanya peningkatan upaya pengelolaan terhadap ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya. Peningkatan pengelolaan tersebut harus dilakukan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kesejahteraan umum dan keadilan sosial terwujud.⁷³ Kemudian untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan

⁷⁰ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

⁷¹ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

⁷² Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷³ Konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah.⁷⁴

Berpijak pada pertimbangan tersebut, penataan ruang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang demokratis. Negara memiliki kewajiban menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁷⁵ Dalam tugasnya tersebut, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁷⁶ Lebih lanjut, penataan ruang merupakan salah satu urusan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.⁷⁷

Adapun penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.⁷⁸ Salah satu kawasan yang termasuk kawasan budi daya ialah kawasan pariwisata,⁷⁹ yang dalam pengembangannya merupakan bagian dari pembangunan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan tersebut dilakukan berdasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Penyelenggaraan pembangunan nasional harus dilakukan secara efektif, efisien, terstruktur dan sistematis agar lebih terarah dalam mencapai tujuan nasional. Dalam rangka pencapaian tersebut, sistem

⁷⁴ Konsideran menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

⁷⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

⁷⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

⁷⁷ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

⁷⁸ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

⁷⁹ Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

perencanaan pembangunan harus saling bersesuaian, dari tingkat nasional, provinsi, sampai ke daerah kabupaten/kota. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.⁸⁰

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.⁸¹ Selain itu, perencanaan pembangunan nasional harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta berdasar asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁸²

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸³ Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.⁸⁴ Berpijak pada hal tersebut, perencanaan pembangunan di daerah harus bersesuaian dan mengacu pada rencana pembangunan nasional. RPJP Daerah memuat

⁸⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

⁸¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

⁸² Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

⁸³ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

⁸⁴ Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.⁸⁵ RPJP Daerah tersebut disusun berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah yang mengikutsertakan masyarakat,⁸⁶ hingga kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁸⁷

Dalam rangka penyusunan RPJP Daerah, setiap daerah harus mengidentifikasi berbagai permasalahan dan merumuskan kebijakan strategis di daerahnya masing-masing, sehingga RPJP Daerah bersesuaian dengan kondisi daerah tersebut. Dalam konteks kepariwisataan, RPJP Daerah Kabupaten Tabalong telah menetapkan kawasan peruntukan kepariwisataan. Dengan demikian, perlu dibentuk adanya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata sebagai acuan pembangunan kepariwisataan di daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PP No. 28 Tahun 2025 ini harus menjadi acuan dalam pengaturan Ripparkab Tabalong. Beberapa Pasal yang relevan antara lain: dalam Pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa, “Penyelenggaraan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi sektor: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. ketenagakucliran; f. perindustrian; g. perdagangan dan metrologi legal; h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; i. j. transportasi; kesehatan, obat, dan makanan; k. pendidikan dan kebudayaan; l. pariwisata;..”. Kemudian Pasal 51 ayat (2) huruf c yang mengatur bahwa, “Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada

⁸⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

⁸⁶ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

⁸⁷ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

ayat (1) permohonan Pelaku Usaha dilengkapi dengan: a. pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang membidangi sumber daya air, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pemanfaatan jasa lingkungan air; b. pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang membidangi ketenagalistrikan, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pemanfaatan jasa lingkungan energi air; c. pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang membidangi kepariwisataan, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dan PB perusahaan taman buru; dan/atau”. Selanjutnya Pasal 170 yang mengatur bahwa, “PB sektor pariwisata meliputi kegiatan usaha: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman' f. penyediaanakomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan konferensi, dan pameran; i. j. jasa informasi wisata; jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; dan m. spa”. Terakhir, Pasal 466 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) yang mengatur bahwa, “Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor pariwisata, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. penghentian sementara kegiatan usaha; c. pengenaan denda administratif; dan/atau d. pencabutan PB”, “Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. secara bertahap; dan b. secara tidak bertahap”, “Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali”, “Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi peringatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”, “Sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”, “Sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi pengenaan”, dan “Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan”.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

Peraturan pemerintah *a quo* merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.⁸⁸ Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang selanjutnya disebut RIPPARNAS merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.⁸⁹ RIPPARNAS tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.⁹⁰ Pelaksanaan RIPPARNAS diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.⁹¹

⁸⁸ Konsideran Menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

⁸⁹ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

⁹⁰ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

⁹¹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

RIPPARNAS tersebut menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional,⁹² sehingga harus terintegrasi antara pembangunan kepariwisataan di tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota. RIPPARNAS menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi⁹³ dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.⁹⁴ Pembangunan kepariwisataan didesain sedemikian rupa sehingga diharapkan berjalan sinergis antara pembangunan kepariwisataan pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan nasional diperlukan suatu arah pembangunan kepariwisataan nasional yang menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi pembangunan destinasi pariwisata nasional, pemasaran pariwisata nasional, industri pariwisata nasional, dan kelembagaan kepariwisataan nasional.⁹⁵

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah

PP No. 63 Tahun 2019 relevan untuk menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ripparkab Tabalong. Dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan diperlukan skema investasi untuk menyediakan modal besar yang dibutuhkan oleh

⁹² Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

⁹³ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

⁹⁴ Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

⁹⁵ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

pelaku usaha pariwisata. Skema investasi pemerintah menjadi opsi sumber pendanaan yang potensial untuk dipertimbangkan. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana/atau asset keuangan dalam jangka Panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Secara factual emakin besar modal yang ada dalam pengelolaan industri pariwisata, akan memaksimalkan pengusahaan sehingga berimplikasi pada sektor pendapatan daerah. Dengan demikian, investasi pemerintah dibutuhkan dalam rangka pembangunan pariwisata daerah (sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah).

Bentuk investasi pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP No. 63 Tahun 2019 yakni, “Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk: a. saham; b. surat utang; dan/atau c. investasi langsung”. Adapun dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah *a quo* dirumuskan cara mengenai Investasi Langsung yang dapat ditempuh melalui, “Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui: a. pemberian Pinjaman; b. kerja sama investasi; dan/atau c. bentuk investasi langsung lainnya”. Melihat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah *a quo*, maka pendanaan pembangunan kepariwisataan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tabalong perlu mengacu pada Peraturan Pemerintah ini. Selebihnya, bahwa pola investasi *Public Private Partnership* yang juga mengikutsertakan pihak swasta maupun *Non Public Private Partnership* yang bahkan melibatkan badan hukum asing diperbolehkan menurut Peraturan Pemerintah *a quo*.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ini disusun sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam PP ini ditegaskan bahwa Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) dijadikan sebagai pedoman untuk: (a) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; (b) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; (c) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; (d) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; (e) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; (f) penetapan ruang kawasan strategis nasional; dan (g) **penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota**.⁹⁶

Adapun dalam konteks kepariwisataan, sebagaimana juga telah disebutkan dalam UU Penataan Ruang bahwa kawasan peruntukan pariwisata yang termasuk dalam kawasan budi daya, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa penetapan kawasan peruntukan pariwisata dengan kriteria: **(a) memiliki objek dengan daya tarik wisata**; dan/atau **(b) mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan**.⁹⁷ Dengan demikian dalam rencana pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tabalong hendaknya memperhatikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ada agar pembangunan kepariwisataan dapat terlaksana secara terpadu dan

⁹⁶ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)

⁹⁷ Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)

selaras dengan peruntukan tata ruang wilayahnya. Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tabalong agar pembangunan kepariwisataan di daerah tersebut benar-benar terencana, tersistem, dan terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah dan penataan ruang wilayah yang telah disusun.

11. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupate/Kota

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan Permenpar No. 10 Tahun 2016. **Pertama**, bahwa dalam Permen ini diatur perihal asas yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata yakni: 1. manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional; 2. kekeluargaan, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat; 3. adil dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha; 4. keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi; 5. kemandirian, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia; 6. kelestarian, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya; 7. partisipasi, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan

masyarakat; 8. berkelanjutan, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang; 9. demokratis, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan; 10. kesetaraan, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan; 11. kesatuan, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

Dalam Permen *a quo* juga diatur perihal prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang terdiri atas: 1. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; 2. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; 3. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; 4. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; 5. memberdayakan masyarakat setempat; 6. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan; 7. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan 8. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permen *a quo* memberikan acuan bahwa pembangunan kepariwisataan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mencakup: (1) industri pariwisata, (2) destinasi pariwisata, (3) pemasaran pariwisata, dan (4) kelembagaan kepariwisataan. Keempat pilar tersebut perlu dilakukan secara simultan, berkeseimbangan, dan bukan merupakan urutan yang sekuensial. 1. Pembangunan industri pariwisata, mencakup

pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Industri pariwisata dikembangkan berdasarkan penelitian, yang bentuk dan arahnya dapat berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

2. Pembangunan destinasi pariwisata, mencakup pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas pariwisata, pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata, pembangunan prasarana/infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Dalam konteks pedoman ini destinasi didudukkan dalam skala kabupaten/kota dan provinsi – dikaitkan dengan sistem pemerintahan.

3. Pembangunan pemasaran pariwisata, mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Pembangunan pemasaran pariwisata harus memperhatikan kondisi lingkungan makro dan mikro destinasi, harus sesuai dengan segmentasi dan target pasar yang dituju, serta pemosisian destinasi pariwisata terhadap destinasi kompetitornya.

4. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, mencakup pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. Pengembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepariwisataan merupakan perangkat penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Sumber daya manusia, tidak hanya penting, tetapi merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan.

Kerangka RIPPARKAB terdiri atas:

- a. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kepariwisata
Potensi pembangunan kepariwisataan merupakan keunggulan kepariwisataan dari komponen-komponen internal maupun eksternal yang dimiliki dan dapat mendorong pembangunan kepariwisataan daerah. Permasalahan pembangunan kepariwisataan adalah kelemahan yang harus dijawab dan ancaman yang harus dihadapi dalam mewujudkan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.
- b. Posisi Kepariwisata Dalam Kebijakan Pembangunan
Posisi kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan merupakan hasil kajian terhadap penempatan sektor kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah maupun penempatan kepariwisataan dalam konteks kepariwisataan wilayah yang lebih tinggi.
- c. Isu-isu Strategis Pembangunan Kepariwisata
Isu pembangunan kepariwisataan merupakan potensi dan permasalahan penting yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan prioritas dalam pembangunan kepariwisataan.
- d. Prinsip-prinsip Pembangunan Kepariwisata
Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan merupakan ideologi yang dianut dalam merumuskan arah pembangunan kepariwisataan.
- e. Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisata
a. Visi Pembangunan Kepariwisata
Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh kepariwisataan pada suatu periode perencanaan berjangka panjang. Misi Pembangunan Kepariwisata
Misi adalah pernyataan rumusan mengenai komitmen untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan.

- f. Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Tujuan pembangunan kepariwisataan merupakan kondisi yang harus dicapai kepariwisataan pada akhir masa perencanaan. Tujuan pembangunan kepariwisataan harus mengintegrasikan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
- g. Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Sasaran pembangunan kepariwisataan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dengan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan. Rumusan sasaran harus dinyatakan lebih spesifik dan terukur. Sasaran pembangunan kepariwisataan dapat diukur melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, peningkatan jumlah pergerakan wisatawan nusantara, peningkatan pengeluaran wisatawan, pendapatan asli daerah dari pariwisata, produk domestik regional bruto daerah dari pariwisata, dan penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan. Sasaran pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan kepariwisataan.
- h. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Kebijakan pembangunan kepariwisataan merupakan arahan pembangunan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan harus mengintegrasikan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah merupakan arah tindakan pembangunan kepariwisataan yang bersifat multi dimensi dan lintas sektor.

- i. Strategi Pembangunan Kepariwisata Strategi pembangunan kepariwisataan merupakan penjabaran kebijakan berupa rumusan langkah-langkah pencapaian yang lebih nyata untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan. Strategi pembangunan kepariwisataan terdiri dari strategi pembangunan destinasi pariwisata, strategi pembangunan industri pariwisata, strategi pembangunan pemasaran pariwisata, dan strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- j. Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata Rencana pembangunan perwilayahan pariwisata merupakan rumusan arahan sistem perwilayahan kepariwisataan, yang mencakup struktur pelayanan pariwisata, destinasi pariwisata, kawasan pengembangan pariwisata, dan kawasan strategis pariwisata.
- k. Program Pembangunan Kepariwisata a. Program Pembangunan Destinasi Pariwisata Program pembangunan destinasi pariwisata merupakan tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait, pada waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk pengejawantahan strategi pembangunan destinasi pariwisata dan rencana pengembangan kawasan pariwisata yang telah ditetapkan. b. Program Pembangunan Industri Pariwisata Program pembangunan industri pariwisata merupakan tindakantindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran dari strategi pembangunan industri pariwisata yang telah ditetapkan. Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata Program

pembangunan pemasaran pariwisata merupakan tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan dan pihak lain yang terkait, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran dari strategi pemasaran pariwisata yang telah ditetapkan. Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Program pembangunan kelembagaan kepariwisataan merupakan tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak lain yang terkait, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan yang telah ditetapkan. Mekanisme Pengendalian Pembangunan Kepariwisataan Mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan merupakan tata cara yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pembangunan kepariwisataan agar sesuai dengan arahan kebijakan, strategi, rencana, dan program yang termuat dalam RIPPAPROV atau RIPPARKAB/KOTA.

12. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pembangunan kawasan pariwisata harus dilaksanakan secara terintegrasi dari pusat sampai ke daerah, oleh karenanya akselerasi terhadap pengembangan potensi wisata di daerah merupakan keniscayaan. Yang menjadi catatan bahwa pengembangan pariwisata ini diupayakan tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Dalam rangka mendorong pengelolaan pariwisata di daerah yang mampu berkontribusi pada pendapatan daerah dan kesejahteraan rakyat, yang juga di sisi lain memperhatikan

lingkungan, budaya, dan aspek sosial masyarakat, perlu dilakukan penetapan destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri *a quo*, kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan secara garis besar terbagi menjadi empat bagian yakni: a. pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan; b. pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal; c. pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung; dan d. pelestarian lingkungan. Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan yang efektif mencakup kriteria: 1. perencanaan; 2. pengelolaan; 3. pemantauan; dan 4. evaluasi. Kriteria perencanaan mencakup: 1. strategi destinasi yang berkelanjutan; 2. pengaturan perencanaan; dan 3. standar keberlanjutan. Kriteria pengelolaan mencakup: 1. organisasi manajemen destinasi; 2. pengelolaan pariwisata musiman; 3. akses untuk semua; 4. akuisisi properti; 5. keselamatan dan keamanan; 6. manajemen krisis dan kedaruratan; dan 7. promosi. Kriteria pemantauan mencakup: 1. monitoring; 2. inventarisasi aset; dan 3. atraksi pariwisata. Kriteria evaluasi mencakup: 1. adaptasi perubahan iklim; dan 2. kepuasan pengunjung.

Kriteria pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal meliputi : 1. pemantauan ekonomi; 2. peluang kerja untuk masyarakat lokal; 3. partisipasi masyarakat; 4. opini masyarakat lokal; 5. akses bagi masyarakat lokal; 6. fungsi edukasi sadar wisata; 7. pencegahan eksploitasi; 8. dukungan untuk masyarakat; dan 9. mendukung usaha lokal dan perdagangan yang adil. Kriteria pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung meliputi: 1. perlindungan atraksi wisata; 2. pengelolaan pengunjung; 3. perilaku pengunjung; 4. perlindungan warisan budaya; 5. interpretasi tapak; dan 6. perlindungan kekayaan intelektual. Kriteria pelestarian lingkungan meliputi : 1. risiko lingkungan; 2. perlindungan lingkungan sensitif; 3. perlindungan alam liar (flora dan fauna); 4. emisi gas rumah kaca; 5. konservasi energi; 6. pengelolaan air; 7. keamanan air; 8. kualitas air; 9. limbah cair; 10.

mengurangi limbah padat; 11. polusi cahaya dan suara; dan 12. transportasi ramah lingkungan. Kriteria-kriteria ini harus menjadi acuan dalam penyusunan Ripparkan Tabalong dalam penyelenggaraan kepariwisataan Tabalong ke depan.

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028

Kaitan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 ini dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ripparkab Tabalong Tahun 2025-2045 adalah bahwa dalam Peraturan Daerah ini telah ditetapkan perwilayahan destinasi pariwisata daerah yang berkaitan dengan Kabupaten Tabalong. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) yang mengatur bahwa, “Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi: a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPP) Banjarmasin-Marabahan, terdiri dari: 1. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Sungai Barito dsk; dan 2. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Pasar Terapung Kuin dsk. b. DPP Martapura-Tahura, terdiri dari: 1. KPPP Pasar terapung Lok Baitan dsk; 2. KSPP Pusat Pertokoan Cahaya Bumi Selamat dsk; dan 3. KSPP Makam Syeh Muhammad Arsyad Al-Banjari. c. DPP Meratus, terdiri dari: 1. KPPP Pagat dsk; 2. KPPP Baruh Bahinu Dalam dsk; dan 3. KSPP Hutan Pegunungan Meratus Loksado dsk. d. DPP Pesisir Barat, berupa KPPP Takisung dsk. e. DPP Pesisir Selatan, terdiri dari: 1. KPPP Pantai Angsana dsk; dan 2. KSPP Tanjung Petang dsk. f. DPP Kota Baru, terdiri dari: 1. KPPP Pantai Teluk Tamiang, dsk; dan 2. KSPP Pantai Gedambaan dsk. g. DPP Nagara-Amuntai, terdiri dari: 1. KPPP Candi Agung dsk; dan 2. KSPP Kerbau Rawa dsk. h. DPP Tabalong berupa KPPP Makam Syeh Nafis dsk”. Penetapan terdapat dalam Peraturan Daerah tentang Ripparkab Provinsi Kalimantan Selatan ini harus diakomodasi dan menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Tabalong.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042

Penentuan perencanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus pula mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 3 Tahun 2023 yang menetapkan Kawasan Pariwisata pada Pasal 34 Peraturan Daerah *a quo*. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur bahwa, Kawasan Pariwisata pada Kabupaten Tabalong ditetapkan seluas 69 (enam puluh sembilan) hektar pada 4 (empat) kecamatan yakni: (a) Kecamatan Jaro, (b) Kecamatan Muara Uya, (c) Kecamatan Murung Pudak; dan (d) Kecamatan Tanta. Dalam penentuan rencana induk kepariwisataan Kabupaten Tabalong, keempat lokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah beserta luasannya ini harus menjadi perhatian. Artinya penetapan kawasan pariwisata dalam Ripparkab harus mengakomodasi apa yang sudah ditetapkan dalam Perda RTRW.

Dalam dokumen RTRW tersebut juga tercantum tujuan, kebijakan, dan strategis yang berkaitan dengan pariwisata sebagai berikut, penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk “Mewujudkan Kabupaten Tabalong sebagai Penyangga Rencana Ibukota Negara dengan Pengembangan Pertanian, Agribisnis, Industri, Pariwisata, Penghasil Energi untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan”. Kebijakan penataan ruang antara lain: j. pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang mendukung aktivitas ekonomi. Strategi pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang mendukung aktivitas ekonomi terdiri atas:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- b. Melestarikan dan melindungi kebudayaan yang sudah ada melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan;
- c. Mengembangkan produk pariwisata yang bertumpu pada kebudayaan, peninggalan budaya, dan pesona alam lokal yang bernilai tambah tinggi, dan berdaya saing;

- d. Meningkatkan penyelenggaraan promosi obyek tujuan wisata;
- e. Meningkatkan dan mengembangkan obyek wisata alam, budaya, dan buatan;
- f. Mengembangkan pusat-pusat dan jaringan informasi sebagai promosi pariwisata; dan
- g. Meningkatkan dan mengembangkan sistem transportasi untuk mendukung kegiatan pariwisata.

15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045

Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 pariwisata masuk dalam tema “Transformasi Ekonomi” yakni “Penguatan agribisnis, industri, dan pariwisata dengan peningkatan produktivitas secara massif dan berbasis digital” dalam Tahap II yakni tahapan Akselerasi Transformasi. Selain itu juga, pariwisata masuk dalam upaya transformasi super prioritas (game changer) yang berkaitan dengan sektor pariwisata yakni “Pengembangan pariwisata unggulan dan ekonomi kreatif”. Dengan indikasi utama pembangunan yakni pengembangan pariwisata yang terdiri atas: a. PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum; dan b. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara, yang diproyeksikan akan terus meningkat dalam 3 (tiga) Target yakni Tahap I (2025-2029), Tahap II (2030-2045), Tahap III (2035-2039), dan Tahap IV (2040-2045). Kemudian tercantum pula bahwa: pengembangan pariwisata unggulan dan ekonomi kreatif, dilanjutkan dengan percepatan pengembangan pariwisata unggulan dan ekonomi kreatif, kemudian pemantapan pengembangan pariwisata unggulan dan ekonomi kreatif, serta pendayagunaan pariwisata unggulan dan ekonomi kreatif sebagai sektor ekonomi potensial. Hal-hal di atas yang berkaitan dengan sektor pariwisata dalam RPJPD ini harus menjadi acuan dalam penyusunan RIPPARDA.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045

Dalam dokumen RPJMD ini ditetapkan perihal PROGRA PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA, PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA, PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF. Selanjutnya strategi peningkatan lapangan kerja dan investasi sektor

produktif dengan arah kebijakan mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kemudian strategi pengembangan pariwisata dengan arah kebijakan berupa mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan serta mempromosikan budaya dan produk lokal. Selanjutnya strategi penguatan kemitraan dan investasi di sektor pertanian dengan arah kebijakan pengembangan pariwisata pertanian (agrowisata). Kemudian, pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata dengan arah kebijakan mengembangkan dan meningkatkan kualitas destinasi wisata dan penguatan ekosistem pariwisata berkelanjutan. Kemudian strategi penguatan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas SDM dalam manajemen pariwisata dan meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga terkait dan komunitas lokal dalam riset dan inovasi pengembangan pariwisata. Strategi penyusunan kebijakan berbasis pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif arah kebijakan penyusunan regulasi yang mendukung investasi di sektor pariwisata. Kemudian pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan dengan arah kebijakan pengawasan terhadap dampak lingkungan dan sosial akibat perkembangan pariwisata, dan lain sebagainya. Perihal strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang berkaitan dengan sektor pariwisata ini harus menjadi acuan dalam penyusunan RIPPARDA.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Menurut Plato dalam karya tulis ketiganya yang bertajuk *Nomoi*, mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.⁹⁸ Menurut teori kedaulatan hukum atau *rechts-souvereiniteit* yang dikemukakan oleh Krabbe, hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara.⁹⁹ Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai dengan hukum, sehingga yang berdaulat itu hukum.¹⁰⁰ Di sisi lain, teori *du contrat social* yang dikemukakan J.J. Rosseaou menyatakan bahwa Manusia tidak dapat menjamin dirinya sendiri-sendiri, sehingga membuat suatu perjanjian masyarakat.¹⁰¹ Di dalamnya, setiap rakyat selaku individu menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat secara keseluruhan, sehingga tercipta persatuan rakyat yang mana pemegang kekuasaan tetap ada pada rakyat atau dengan kata lain rakyatlah yang berdaulat.¹⁰² Maka untuk menggerakkannya diperlukan suatu badan atau lembaga yang dibentuk oleh rakyat yang disebut pemerintah, yang mana pembentukan maupun operasionalnya ditentukan oleh hukum yang bersumber dari kesepakatan keseluruhan, sehingga pemerintahan dilaksanakan berdasar hukum.¹⁰³

Hal inipun sejalan dengan pemikiran para *founding fathers* kita yang merumuskan salah satu tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yakni negara Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dalam pencapaian tersebut, penyelenggaraan

⁹⁸ Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 63. Lihat juga Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

⁹⁹ Soehino, 2005, *Ilmu Negara, Edisi Ketiga*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 156.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 119.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 119-121.

¹⁰³ Azhary, 1996, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta, hlm. 29-30.

pemerintahan haruslah berorientasi pada terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan pemerintah tersebut tentunya berdasar atas hukum yang berlaku, sebagaimana konsep *rechstaat* menurut Julius Stahl, negara hukum mempunyai empat unsur yakni: (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, dan (4) peradilan administrasi negara.¹⁰⁴ Dengan demikian, negara Indonesia wajib menjalankan pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang serta hukum yang berlaku.

Konstitusi Indonesia pun telah menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa negara dikatakan sebagai negara hukum jika di dalam wilayah tersebut terdapat: (1) semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku; dan (2) semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.¹⁰⁵ Dengan demikian, maka dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut, harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Berpijak pada salah satu tujuan negara yaitu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, rakyat ialah pemegang kedaulatan tersebut, sehingga hal tersebut menjadi prinsip dasar menciptakan konsep penyelenggaraan pemerintahan lebih dekat kepada rakyat, mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Kesejahteraan tersebut harus dirasakan oleh segenap bangsa, termasuk mereka yang ada di daerah-daerah terpencil yang menjadi

¹⁰⁴ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI*, Jakarta, hlm.122.

¹⁰⁵ Wirdjono Prodjodikoro, 1971, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, hlm. 38.

bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. konsepsi tersebut memposisikan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara dan meletakkan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menampung kehendak daerah.

Konsepsi Pemerintahan Daerah muncul pertama kali atas usul Moh. Yamin dalam pembahasan di sidang BPUPKI. Dalam sidang itu, Moh. Yamin mengatakan:¹⁰⁶

Negeri, Desa, dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susuan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pangreh Praja.

Seperti halnya Yamin, Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, menyampaikan sebagai berikut:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Selanjutnya, dalam sidang PPKI Soepomo menjelaskan bahwa:¹⁰⁷

Di bawah pemerintah Pusat ada Pemerintah Daerah, tentang pemerintah daerah disini hanya ada satu pasal, yang berbunyi : Pemerintah Daerah diatur dalam undang-undang hanya saja, dasar-dasar yang telah dipakai untuk negara itu juga harus di pakai untuk

¹⁰⁶ Moh. Yamin, 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I*, Siguntang, Jakarta, hlm. 100.

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm. 263.

Pemerintahan Daerah, artinya Pemerintahan Daerah harus juga bersifat permusyawaratan, dengan lain perkataan harus ada Dewan Perwakilan Daerah. dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah, bukan negara, jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah.

Berdasar pendapat dari kedua tokoh perancang UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 adalah: pertama, keberadaan daerah otonomi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi. Kedua, satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan “memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara”. Ketiga, pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan “memandang dan mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.¹⁰⁸ Tentunya konsep tersebut melahirkan konsekuensi hubungan antara pusat dan daerah serta terdapat adanya pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah.

Demokrasi dan otonomi daerah merupakan dua konsep yang seringkali dikaitkan satu sama lain. Dalam konteks demokrasi, keberadaan local government menurut B.C. Smith: *“mainly two categories: there are that claim local government is good for national democracy: and there are those where the major concern is with the benefits to the locality of local democracy. Each can be further subdivided into three sets of interrelated values. At the national level these values relate to political education, training in leadership and equality, liberty and responsiveness”*. Bahwa ada dua kategori yang penting dalam

¹⁰⁸ Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3-4.

pemerintahan daerah: pertama, untuk membangun demokrasi di tingkat nasional; kedua, memberikan keuntungan untuk demokrasi pada tingkat lokal atau daerah. Setiap tingkat selanjutnya dibagi ke dalam tiga hal yang saling berkaitan. Pada tingkat nasional hal-hal tersebut berkaitan dengan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan stabilitas politik. Pada tingkat lokal atau daerah berkaitan dengan kesamaan, kemerdekaan dan tanggung jawab.¹⁰⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa esensi dari otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia. Fungsi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian terpenting dari fungsi yang harus melekat pada unit pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Tujuan untuk menciptakan kesejahteraan akan dihadapkan pada kondisi riil yang berbeda-beda pada tiap daerah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan dengan keleluasaan yang terkendali artinya, keleluasaan gerak pemerintah daerah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.¹¹⁰

Lebih lanjut, penyelenggaraan pemerintahan daerah memberi konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹¹ Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu sinergitas hubungan dengan pemerintah pusat. Kaitan erat hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah dalam hal pembiayaan atau

¹⁰⁹ Brian C. Smith, 1985, *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*, George Allen & Unwin, London, hlm. 199. Lihat juga Ni'matul Huda, 2009, *Op. cit.*, hlm.67.

¹¹⁰ Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119.

¹¹¹ Hari Sabarno, 2007, *Op. cit.*, hlm.31.

keuangan, sehingga sebagai konsekuensi diberikannya tanggung jawab pelayanan publik tersebut tentunya harus diikuti dengan adanya *money follow functions* atau pelimpahan keuangan.

Tentunya konsep tersebut melahirkan konsekuensi hubungan antara pusat dan daerah serta terdapat adanya pembagian urusan antara pemerintah daerah dan pusat. Urusan pemerintahan terbagi menjadi 3 (tiga) urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.¹¹² Pemerintah di tingkat kabupaten/kota dalam hal ini masuk dalam ranah urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah ini selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai kewenangan yang dimilikinya, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan tersebut sebagai langkah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan menuju cita-cita dan tujuan nasional.¹¹³ Oleh karenanya, pemerintah daerah harus mendesain rencana pembangunan yang berkeadilan dan demokratis.

Pelaksanaan pembangunan daerah didasarkan pada konsep pembangunan yang berpusat kepada masyarakat (*community based development*).¹¹⁴ Pelaksanaan konsep ini bersesuaian dengan otonomi daerah, yang mana dalam penyelenggaraannya berupaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.¹¹⁵ Dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah

¹¹² Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

¹¹³ Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

¹¹⁴ Hari Sabarno, 2007, *Op. cit.*, hlm. 42.

¹¹⁵ *Ibid.*

dituntut untuk menciptakan strategi dan rencana pembangunan daerah berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta berintegrasi dengan pembangunan nasional.

Rencana pembangunan daerah berisikan pengejawantahan dari program pembangunan urusan pemerintahan konkuren yang dilaksanakan oleh daerah. Dalam hal ini, salah satu urusan pemerintahan konkuren yang diselenggarakan ialah bidang pariwisata. Dengan demikian, RPJPD Kabupaten Tabalong memuat rencana pembangunan dalam bidang kepariwisataan, yang mana penyelenggaraannya mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.

Guna menyelaraskan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, perlu adanya pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah pusat. Sebagaimana konsepsi otonomi daerah dalam negara kesatuan, lebih lanjut C.F. Strong menyatakan, *“the essence of a unitary state is that the sovereignty is undivided, or, in other word, that the powers of the central government are unrestricted, for the constitution of a unitary state does not admit of any other law-making body than the central one”*.¹¹⁶ Yakni hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap ada di tangan pemerintah pusat. Jadi kedaulatannya, baik

¹¹⁶ C.f. Strong, 1966, *Modern Political Constitution: An Introduction to The Comparative Study of Theie History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, hlm. 84. Lihat juga Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, hlm. 31.

kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat.¹¹⁷

B. Landasan Yuridis

Pertama, ditinjau dari aspek dasar pembentukan daerah. UU No. 8 Tahun 2022 tentang Kalimantan Selatan ini relevan untuk masuk sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ripparkab Tabalong Tahun 2025-2045 untuk menunjukkan bahwa Kabupaten Tabalong merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi bagian dari wilayah administratif Provinsi Kalimantan Selatan, yang sekaligus menegaskan keberadaan Kabupaten Tabalong sebagai daerah otonom di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 bahwa, “Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 (sebelas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, yaitu: a. Kabupaten Tanah Laut; b. Kabupaten Kotabaru; c. Kabupaten Banjar; d. Kabupaten Barito Kuala; e. Kabupaten Tapin; f. Kabupaten Hulu Sungai Selatan; g. Kabupaten Hulu Sungai Tengah; h. Kabupaten Hulu Sungai Utara; i. Kabupaten Tabalong; ...”. Selain itu, bahwa dari ketentuan Pasal a quo juga menunjukkan bahwa, sebagai konsekuensi dari kedudukan Kabupaten Tabalong yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan, yang tentunya juga dalam Pemerintah Kabupaten Tabalong ini dalam menyelenggarakan pembangunan harus selaras dengan kebijakan pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah ini harus mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan yang relevan dengan isu pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tabalong.

UU No. 8 Tahun 1965 ini relevan untuk masuk sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ripparkab Tabalong Tahun 2025-2045 sebab UU ini menjadi dasar pembentukan daerah Kabupaten Tabalong yang sekaligus menjadi dasar lahirnya Pemerintah

¹¹⁷ *Ibid.*

Daerah Kabupaten Tabalong dengan kewenangan-kewenangan yang menyertainya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) bahwa, “Membentuk Daerah Tingkat II Tabalong yang meliputi wilayah Kecamatan: 1. Haruai, 2. Muara Uja, 3. Tanta, 4. Tanjung, 5. Keluh dan 6. Pasar Arba, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959”. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (5) yang mengatur bahwa, “Pemerintah Daerah Tingkat II Tabalong berkedudukan di Tanjung”. Pasal-Pasal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tabalong dibentuk dengan meliputi wilayah administratif yang terdiri atas 6 (enam) kecamatan, kemudian di sisi lain menegaskan kedudukan Kabupaten Tabalong yang saat itu dibentuk sebagai Pemerintah Daerah Tingkat II (yang saat ini disebut sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten). UU ini menjadi dasar yang kuat untuk menunjukkan status Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sebagai penyandang kewenangan-kewenangan pemerintahan pada level daerah kabupaten.

Kedua, ditinjau dari aspek dasar kewenangan mengatur, maka status Tabalong sebagai daerah kabupaten menurut UU Pemerintahan Daerah disamping sebagai Daerah (Daerah Otonom) juga sebagai Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Kabupaten Tabalong tersebut.¹¹⁸ Adapun konsekuensi dari status Kabupaten Tabalong sebagai daerah otonomi sekaligus sebagai salah satu daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu adanya Pemerintahan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah).¹¹⁹ Dalam hal ini berarti bahwa

¹¹⁸ Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

¹¹⁹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi, “Provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.”

Kabupaten Tabalong memiliki kewenangan mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan koridor ketatanegaraan dalam sistem NKRI.

Adapun kaitannya dengan Kabupaten Tabalong sebagai Daerah Otonom yang memegang wewenang atas beberapa Urusan Pemerintahan dalam kerangka desentralisasi pada hakikatnya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat lokal. Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah disebut urusan pemerintahan konkuren¹²⁰, yang terbagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan¹²¹. Adapun kaitannya dengan kepariwisataan, bahwa pariwisata merupakan salah satu urusan yang termasuk dalam jenis Urusan Pemerintahan Konkuren (Urusan Pemerintahan Pilihan)¹²². Berpijak pada ketentuan sebagaimana telah disebutkan, maka rencana pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tabalong yang akan dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tabalong ini sejalan dengan kewenangan Daerah Kabupaten Tabalong untuk menjalankan Urusan Pemerintahan Konkuren dalam kerangka otonomi daerah. Selebihnya, bahwa pembangunan kepariwisataan ini merupakan bagian dari pembangunan daerah yang diharapkan akan sinergis dan kontributif terhadap pembangunan nasional.

Ketiga, ditinjau dari aspek dasar mengatur materi. Dasar mengatur materi terdiri dari dasar mengatur materi secara formil dan dasar mengatur materi muatan materiil. Terkait kewenangan mengatur secara formil, Rancangan Peraturan Daerah ini mengacu pada Undang-Undang

¹²⁰ Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

¹²¹ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

¹²² Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rancangan peraturan daerah harus sebelumnya harus memiliki naskah akademik, yakni berfungsi sebagai pengarah ruang lingkup materi muatan Raperda tersebut.¹²³ Lebih lanjut, materi muatan yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.¹²⁴ Selain itu, penyusunan rancangan peraturan daerah ini juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni berisikan ketentuan lebih rinci terkait penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota. Penyusunan Naskah Akademik ini kemudian disusun dalam rangka memenuhi ketentuan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, sekaligus agar hasil penelitian maupun kajian hukum yang menjadi dasar pembentukan Raperda ini dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat menghasilkan rumusan ketentuan hukum yang mampu menjadi solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Mengenai dasar mengatur materi muatan materiil, pembangunan kepariwisataan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, karena merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.¹²⁵ Bahwa pembangunan kepariwisataan ini sejatinya untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan

¹²³ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

¹²⁴ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

¹²⁵ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

lokal, nasional, dan global sebagaimana disebutkan dalam konsiderans menimbang huruf d. Pembangunan kepariwisataan yang penting sebagai bagian yang turut menunjang pembangunan nasional sehingga perlu perencanaan yang matang dan dengan demikian pelaksanaannya harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui perencanaan pembangunan kepariwisataan dengan pertimbangan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.¹²⁶ Adapun ketentuan yang perlu diatur dalam pembangunan kepariwisataan berdasarkan Pasal 7 UU Kepariwisata meliputi: **(a) industri pariwisata; (b) destinasi pariwisata; (c) pemasaran; dan (d) kelembagaan kepariwisataan.**

Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan ini dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang.¹²⁷ Adapun dalam konteks daerah kabupaten, maka **rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten**, yang didalamnya meliputi **perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.**¹²⁸

Pembangunan kepariwisataan didesain sedemikian rupa sehingga diharapkan berjalan sinergis antara pembangunan kepariwisataan pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal ini tersirat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 –

¹²⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

¹²⁷ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

¹²⁸ Lihat Pasal 9 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

2025 dimana pembangunan kepariwisataan nasional diselenggarakan berdasarkan RIPPARNAS, sementara RIPPARNAS menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan juga Kabupaten/Kota. Hal tersebut tak lain dalam rangka mengupayakan pembangunan kepariwisataan daerah yang sinergis dengan pembangunan kepariwisataan nasional, serta searah dengan pembangunan nasional. Adapun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari RPJP Daerah Kabupaten/Kota dan penyusunannya sebagaimana telah disebutkan yaitu berpedoman pada RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi.¹²⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka Kabupaten Tabalong perlu segera menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tabalong dalam Peraturan Daerah. Hal ini penting diperhatikan guna mewujudkan terintegrasinya kepariwisataan daerah dengan kepariwisataan nasional, sekaligus dalam rangka mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Tabalong sehingga sejalan dengan upaya perwujudan pembangunan nasional.

C. Landasan Sosiologis

Permasalahan kepariwisataan di Kabupaten Tabalong yang dapat menjadi landasan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ripparkab Tabalong Tahun 2025-2045 antara lain obyek wisata di Kabupaten Tabalong masih belum menjadi sumber pendapatan asli daerah, jumlah wisatawan domestik yang belum signifikan, sarana dan prasarana pariwisata belum optimal, aksesibilitas menuju lokasi yang terputus, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata, terdapat masalah batas tanah antara Kecamatan yang

¹²⁹ Lihat Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

menyebabkan kondisi destinasi tidak terurus, struktur pengelolaan wisata yang belum jelas, isu kebersihan lingkungan, belum terdapat kerja sama aktif dengan pemerintah desa setempat dalam pengelolaan maupun pengembangan destinasi wisata, serta pada obyek wisata berupa sungai terdapat kondisi arus sungai kerap kali menjadi masalah bagi pengelola, seperti keadaan air yang surut dapat merusak ban karet, jika terlalu deras akan membuat air menjadi keruh, dan terbatasnya atraksi wisata. Secara garis besar, yang menjadi akar masalah dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tabalong antara lain: (a) belum optimalnya pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata; (b) belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata; (c) belum optimalnya strategi pemasaran dan promosi pariwisata; (d) belum optimalnya pengembangan SDM pariwisata; dan (e) belum optimalnya investasi dan pendanaan sektor pariwisata.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TABALONG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang akan diwujudkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tabalong adalah Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar hukum sekaligus arahan bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menyelenggarakan pembangunan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Tabalong. Jangkauan dan arah pengaturan dari Peraturan Daerah

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tabalong ini meliputi pembangunan kepariwisataan daerah; kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah; pembangunan destinasi pariwisata daerah; arahan kebijakan dan strategi pembangunan pemasaran pariwisata; arahan kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata; pembangunan kelembagaan pariwisata; indikasi program pengembangan kepariwisataan; dan pengawasan dan pengendalian.

B. Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
- b. Bupati adalah Bupati Tabalong.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- d. Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
- f. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
- g. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

- h. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- i. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disebut KPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan.
- j. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
- k. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- l. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- m. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.

- n. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
- o. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
- p. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- q. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
- r. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- s. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- t. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

2. Pembangunan Kepariwisata Kabupaten

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Tabalong diarahkan untuk menciptakan pengalaman wisata yang unggul dan berkarakter melalui pelestarian potensi alam, pemeliharaan nilai-nilai budaya, serta pengembangan atraksi buatan yang kontekstual dan relevan dengan dinamika kekinian. Seluruh proses pengembangan dilakukan dalam

kerangka semangat berkeadaban yang mencakup aspek keamanan, kenyamanan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Selain itu, pendekatan pembangunan yang diterapkan berorientasi pada prinsip keberlanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup, kebahagiaan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3. Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pengembangan destinasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pariwisata yang unggul dan berkarakter. Potensi alam, budaya, dan kreasi buatan merupakan tiga pilar utama dalam membentuk daya tarik pariwisata yang beragam dan khas. Ketiganya saling melengkapi, di mana keunikan budaya dan keindahan alam dapat diolah menjadi pengalaman wisata yang bermakna, sementara kreasi buatan menjadi pelengkap untuk menghadirkan inovasi dalam desain ruang, wahana, maupun kegiatan pariwisata. Pembangunan destinasi yang terpadu dimaksudkan agar pengembangan tiap potensi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terkoordinasi secara spasial dan tematik. Inovatif menekankan pentingnya pendekatan kreatif dalam menyajikan destinasi agar tidak monoton dan mampu bersaing. Sedangkan bernilai tambah merujuk pada upaya mengangkat potensi lokal menjadi produk wisata yang berdaya saing tinggi, memberi manfaat ekonomi, dan memperkuat identitas daerah. Seluruh unsur ini menjadi fondasi dalam membentuk destinasi yang mampu menarik wisatawan sekaligus mencerminkan karakter Tabalong.

4. Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pembangunan pemasaran pariwisata dilakukan antara lain dengan; penguatan identitas wilayah: pembuatan jenama tempat dan penyusunan pedoman identitas tempat Peningkatan visibilitas dan citra wilayah: membangun citra positif desa wisata melalui media digital, event budaya dan pertanian, dan jejaring kemitraan dengan media

elektronik/cetak. Peningkatan kualitas komunikasi dengan wisatawan: pemanfaatan berbagai media komunikasi (telepon, media sosial, aplikasi/situs reservasi wisata).

5. Pembangunan Industri Pariwisata

Pembangunan industri pariwisata dilakukan antara lain dengan; penyediaan fasilitas pendukung pariwisata: fasilitas dasar, fasilitas keamanan, fasilitas pendukung aktivitas utama wisata budaya, dan fasilitas pendukung aktivitas utama wisata keluarga (Tabel x.x) Revitalisasi dan perawatan fasilitas destinasi wisata Pengembangan transportasi wisata bis/penyewaan sepeda.

6. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pembangunan kelembagaan pariwisata antara lain berupa: pelibatan masyarakat (CBT): keterlibatan penuh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan-evaluasi. Penguatan kelembagaan: pembentukan dan pengembangan lembaga pengelola wisata budaya-heritage trail-wisata keluarga, serta struktur tata kelola yang menghubungkan pemangku kepentingan pentahelix. Peningkatan kapasitas masyarakat: pemetaan kesiapan masyarakat, pelatihan pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku UMKM agar mampu memberikan layanan berkualitas dan menyampaikan materi budaya secara tepat. Integrasi aspek edukasi dan pemberdayaan: pengembangan materi edukasi alam, pelatihan masyarakat, dan promosi nilai konservasi. Pengawasan dan pengendalian: melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam monitoring dan penegakan aturan. Pembagian hasil yang adil: alokasi untuk pengelolaan, upah, masyarakat lokal, pengembangan wilayah, dan konservasi.

7. Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata ditetapkan dalam KPP. Yang dimaksud dengan Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disebut KPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta

memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan. Kriteria KPP sebagai berikut:

- a. Keserasian tema antar destinasi/daya tarik pariwisata;
- b. Destinasi-destinasi unggulan/prioritas yang berpotensi menjadi magnet dan katalis destinasi lain;
- c. Kedekatan geografis dan kemudahan aksesibilitas antar destinasi wisata;
- d. Keberadaan pusat layanan; dan
- e. Kesesuaian target pasar.

8. Indikasi Program Pengembangan Kepariwisata

Bab ini memuat rumusan indikasi program pembangunan kepariwisataan, meliputi destinasi pariwisata, industri pariwisata, pasar wisatawan dan upaya pemasaran, serta kelembagaan pariwisata. Indikasi program ini memberikan gambaran yang lebih konkret untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata daerah.

8. Pengawasan dan Pengendalian

Mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan sektor pariwisata berjalan sesuai dengan rencana, berkelanjutan, memberikan manfaat yang optimal, dan meminimalkan dampak negatif. Mekanisme ini melibatkan berbagai aspek dan tingkatan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi. Bab ini memuat arahan mengenai pengendalian pembangunan kepariwisataan, termasuk perizinan dan regulasi, pengawasan dan monitoring, serta evaluasi dan peninjauan kembali.

9. Ketentuan Penutup

Bahwa Peraturan Daerah tentang Ripparkab ini berlaku saat ditetapkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tabalong diselenggarakan dengan mendasarkan pada 3 (tiga) landasan. Pertama, dari segi landasan sosiologis bahwa Kabupaten Tabalong mempunyai potensi pariwisata yang luar biasa, namun memang pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tabalong terhambat dengan permasalahan akses, fasilitas, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan lain sebagainya sehingga Peraturan Daerah tentang Ripparkab Tabalong Tahun 2025-2045 ini harus menjadi peta/acuan perihal upaya-upaya apa yang dirumuskan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan itu dan menjadikan kegiatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Tabalong berjalan optimal.

Kedua, dari segi landasan yuridis. Bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong ini didasari pada amanat dari UU Kepariwisata No. 10 Tahun 2009, dalam Pasal 8 ayat (1) yang mengamanatkan penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan. Rencana induk ini nantilah yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di level nasional, provinsi, maupun kabupaten kota. Selain itu, bahwa sebagai Daerah Otonom yang penyelenggaraan pemerintahannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, maka Pemerintah Daerah Kabupaten ini dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan dan diberikan kewenangan yang utuh, diantaranya kewenangan untuk membentuk

peraturan perundang-undangan di level daerah (dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Tabalong). Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 bahwa urusan pariwisata menjadi urusan pemerintahan pilihan yang memberikan kewenangan penuh bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Induk Kepariwisata pada tingkat kabupaten ini.

Ketiga, dari sisi landasan filosofis. Bahwa pariwisata ini merupakan bagian dari negara untuk dapat memberikan ruang bagi pengembangan sektor yang dapat memberikan sumbangsih bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahwa pariwisata memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh mata pencaharian, pendapatan, pengembangan usaha, dan kegiatan komersial lainnya yang mampu menjadi tumpuan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehingga hal-hal yang berkaitan dengan perwujudan kesejahteraan ini berkaitan erat dengan tujuan negara, untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang diamanatkan oleh konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas maka menjadi penting untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Ripparkab Tabalong Tahun 2025-2045.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azhary, 1996, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta.
- Azhary, Tahir, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2010, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Poerbopranoto, Koentjoro, 1987, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 1971, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sabarno, Hari, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Smith, Brian C., 1985, *Decentralization: The Territorial Dimention of The State*, George Allen & Unwin, London.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara, Edisi Ketiga*, Liberty, Yogyakarta.
- Strong, C.F., 1966, *Modern Political Constitution: An Introduction to The Comparative Study of Theie History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London.
- Yamin, Moh., 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I*, Siguntang, Jakarta.

B. Makalah

- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI*, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya.

Wardhani, Kunthi Dyah, 2007, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

C. Artikel Internet

Syukri, Muntasir, "Keadilan dalam Sorotan", <http://badilag.net/>, diakses 21 Oktober 2015.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan kepariwisataan diselenggarakan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan berdasarkan potensi lokal, budaya, serta dengan memperhatikan kelestarian lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing global;
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan daerah memerlukan pedoman berupa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 01);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 02);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
dan
BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
9. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disebut KPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta

memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan.

10. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
16. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
20. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keberlanjutan;
- b. partisipasi;
- c. keterpaduan;
- d. berkeadilan;
- e. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. inovatif dan adaptif; dan
- h. keamanan dan kenyamanan.

BAB II
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
 - a. pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. pembangunan pemasaran pariwisata;
 - c. pembangunan industri pariwisata; dan
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 4

Visi RIPPARDA adalah terwujudnya pariwisata Kabupaten Tabalong yang unggul dan berkarakter berbasis alam, budaya, dan kreasi buatan, yang

berkeadaban dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Misi

Pasal 5

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. mengembangkan destinasi pariwisata berbasis potensi alam, budaya, dan kreasi buatan yang terpadu, inovatif, dan bernilai tambah;
- b. mendorong penyelenggaraan pariwisata yang berkeadaban melalui prinsip inklusivitas, penghormatan terhadap nilai-nilai lokal, serta menciptakan pengalaman kunjungan yang berkualitas;
- c. meningkatkan infrastruktur, layanan pendukung, dan aksesibilitas destinasi untuk memperkuat daya saing dan keterjangkauan pariwisata;
- d. memperkuat peran aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam ekosistem pariwisata yang adil, lestari, dan menyejahterakan;
- e. membangun tata kelola pariwisata yang kolaboratif, profesional, dan berbasis data melalui sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan;
- f. mewujudkan citra pariwisata yang kuat dan inovatif disertai komunikasi yang responsif.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 6

Tujuan RIPPARDA adalah:

- a. Mewujudkan diversifikasi dan integrasi produk wisata berbasis keunggulan lokal;
- b. Meningkatkan kualitas pengalaman wisata yang menjunjung nilai etika, keberagaman, dan keramahan lokal;
- c. Meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan konektivitas infrastruktur serta kenyamanan destinasi wisata;
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rantai nilai dan pengelolaan pariwisata secara adil dan berkelanjutan;
- e. Mewujudkan sistem pengelolaan pariwisata yang transparan, adaptif, dan berbasis bukti;
- f. Terbentuknya strategi *branding* dan sistem komunikasi pariwisata yang efektif, inovatif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika pasar.

Bagian Kelima Sasaran

Pasal 7

Sasaran RIPPARDA meliputi:

- a. Meningkatkan potensi destinasi wisata;
- b. Meningkatkan kualitas fasilitas destinasi wisata;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan;
- d. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan akomodasi dan makan minum pariwisata;
- e. Meningkatkan pelayanan publik terhadap pariwisata;
- f. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan ekonomi kreatif;
- g. Meningkatkan layanan transportasi pariwisata;
- h. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas jalan;
- i. Meningkatkan inklusifitas dan keamanan pariwisata;
- j. Meningkatkan kualitas pengelolaan dalam destinasi wisata;
- k. Meningkatkan kapasitas tata kelola pariwisata berbasis masyarakat;
- l. Meningkatkan penyelenggaraan pariwisata multipihak;
- m. Meningkatkan kualitas kinerja, efektivitas, dan transparansi pengelolaan pariwisata;
- n. Terwujudkan penjenamaan wisata daerah;
- o. Meningkatkan sistem promosi pariwisata;
- p. Meningkatkan iklim investasi untuk pariwisata.

BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Strategi Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 8

Strategi pengembangan destinasi pariwisata Daerah terdiri atas:

- a. Mengembangkan destinasi wisata berbasis wisata alam, buatan, dan budaya;
- b. Mengembangkan paket wisata tematik yang inovatif dan berdaya jual;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung destinasi wisata; dan
- d. Meningkatkan pengembangan wisata berbasis pertanian.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pembangunan Destinasi Wisata Daerah

Pasal 9

Arah kebijakan untuk mengembangkan destinasi wisata berbasis wisata alam, buatan, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. Identifikasi potensi pariwisata alam, budaya, dan buatan;
- b. Memperkuat potensi dan diversifikasi atraksi setiap destinasi wisata di setiap kecamatan; dan
- c. Mengintegrasikan potensi keragaman kuliner dengan aktivitas pariwisata.

Pasal 10

Arah kebijakan untuk mengembangkan paket wisata tematik yang inovatif dan berdaya jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. Menetapkan kelompok paket wisata berdasarkan kedekatan geografis dan tema utama;
- b. Mengintegrasikan unsur edukasi dalam aktivitas kepariwisataan;
- c. Mengembangkan inovasi atraksi yang mendukung long stay activity;
- d. Mengembangkan inovasi atraksi yang mendukung peningkatan massa.

Pasal 11

Arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

- a. Meningkatkan kualitas fasilitas pada setiap destinasi wisata;
- b. Meningkatkan pantauan dan evaluasi pemeliharaan fasilitas wisata.

Pasal 12

Arah kebijakan untuk meningkatkan pengembangan wisata berbasis pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. Mengintegrasikan lahan pertanian produktif ke dalam aktivitas kepariwisataan;
- b. Menyusun skema kemitraan petani dan pengelola wisata; dan
- c. Mendorong praktik agrowisata ramah lingkungan.

BAB IV
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Strategi Industri Pariwisata Daerah

Pasal 13

Strategi pengembangan industri pariwisata Daerah terdiri atas:

- a. Menyediakan pelayanan berbasis kearifan lokal;
- b. Meningkatkan kualitas layanan pariwisata oleh pelaku pariwisata;
- c. Memajukan sarana akomodasi secara merata sesuai kebutuhan wisatawan;
- d. Memastikan tersedianya sarana makan minum secara merata sesuai kebutuhan wisatawan;
- e. Mengembangkan sistem feedback publik dan pelaporan cepat terkait informasi dan keluhan pariwisata;
- f. Mengintegrasikan ekonomi kreatif dengan pariwisata;
- g. Mengembangkan pemberdayaan UMKM berbasis pariwisata;
- h. Meningkatkan aksesibilitas dari luar wilayah menuju Kabupaten Tabalong;
- i. Meningkatkan aksesibilitas antar Pusat Pelayanan dan DTW;
- j. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur pariwisata;
- k. Optimalisasi standar aksesibilitas untuk kelompok rentan;
- l. Penambahan fasilitas-fasilitas ramah kelompok rentan pada DTW dan pusat-pusat kegiatan;
- m. Memastikan pelaksanaan pariwisata inklusif di seluruh daerah;

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pembangunan Destinasi Wisata Daerah

Pasal 14

Arah kebijakan untuk menyediakan pelayanan berbasis kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yakni pengikutsertaan elemen masyarakat lokal dalam kegiatan pelayanan kepariwisataan.

Pasal 15

Arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata oleh pelaku pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

- a. Mengoptimalkan aplikasi Sapta Pesona untuk wisata di seluruh daerah;
- b. Meningkatkan kualitas *hospitality* dan etika pariwisata untuk pelaku wisata; dan
- c. Mendorong apresiasi pada destinasi dengan pelayanan terbaik.

Pasal 16

Arah kebijakan untuk memajukan sarana akomodasi secara merata sesuai kebutuhan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:

- a. Penyusunan dan penetapan regulasi/standar perhotelan; dan
- b. Pengadaan dan pemerataan sarana akomodasi di setiap Pusat Pelayanan.

Pasal 17

Arah kebijakan untuk memastikan tersedianya sarana makan minum secara merata sesuai kebutuhan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri atas:

- a. Permudahan perizinan dan dukungan modal untuk sarana makan minum berbasis masyarakat; dan
- b. Mewajibkan standar higienitas bagi usaha makan-minum wisata.

Pasal 18

Arah kebijakan untuk mengembangkan sistem *feedback* publik dan pelaporan cepat terkait informasi dan keluhan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri atas:

- a. Membangun kanal untuk saran dan keluhan pariwisata; dan
- b. Meningkatkan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi yang transparan.

Pasal 19

Arah kebijakan untuk mengintegrasikan ekonomi kreatif dengan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f terdiri atas:

- a. Pendataan pelaku ekonomi kreatif lokal yang mendukung pariwisata; dan
- b. Mendukung digitalisasi produk kreatif untuk pariwisata.

Pasal 20

Arah kebijakan untuk mengembangkan pemberdayaan UMKM berbasis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g terdiri atas:

- a. Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM; dan
- b. Meningkatkan visibilitas produk-produk UMKM pariwisata.

Pasal 21

Arah kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas dari luar wilayah menuju Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf h yakni pengadaan sarana transportasi umum dari luar wilayah menuju Kabupaten Tabalong.

Pasal 22

Arah kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas antar pusat pelayanan dan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i yakni mengembangkan pelayanan transportasi pariwisata.

Pasal 23

Arah kebijakan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j yakni meningkatkan kondisi jalan yang menjadi akses utama menuju destinasi wisata.

Pasal 24

Arah kebijakan untuk optimalisasi standar aksesibilitas untuk kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k yakni Adopsi panduan desain universal untuk wisata inklusif.

Pasal 25

Arah kebijakan untuk melaksanakan penambahan fasilitas-fasilitas ramah kelompok rentan pada DTW dan pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l terdiri atas:

- a. Penambahan fasilitas aksesibilitas fisik;
- b. Penambahan fasilitas umum;
- c. Penambahan dukungan informasi dan layanan; dan
- d. Penambahan dukungan keamanan dan kenyamanan.

Pasal 26

Arah kebijakan untuk memastikan pelaksanaan pariwisata inklusif di seluruh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf m yakni melakukan monitoring berkala terhadap fasilitas untuk kelompok rentan di seluruh destinasi.

BAB V

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Strategi Kelembagaan Pariwisata Daerah

Pasal 27

Strategi pengembangan kelembagaan pariwisata Daerah terdiri atas:

- a. Meningkatkan keterlibatan dan kapasitas SDM dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku usaha berbasis masyarakat;
- c. Memperkuat kelembagaan pariwisata masyarakat;
- d. Optimalisasi kapasitas dan kompetensi SDM lokal;
- e. Mendorong koordinasi pariwisata lintas perangkat daerah, pelaku usaha, komunitas, dan akademisi;
- f. Mengoptimalkan sinergi dan dukungan terhadap pariwisata;
- g. Peningkatan transparansi pengelolaan dan pengembangan pariwisata;
- h. Optimalisasi sistem basis data pariwisata yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala;

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah

Pasal 28

Arah kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan dan kapasitas SDM dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. Meningkatkan kapasitas dan mendorong sertifikasi kompetensi pemandu wisata;
- b. Mendorong pemuda berketerampilan pariwisata sebagai pelopor pariwisata;
- c. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola pariwisata (pokdarwis);
- d. Meningkatkan sosialisasi dan dukungan kelembagaan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- e. Meningkatkan modal pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

Pasal 29

Arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku usaha berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:

- a. Memberdayakan UMKM pendukung pariwisata; dan
- b. Meningkatkan akses modal atau pendanaan bagi yang potensial di setiap kecamatan.

Pasal 30

Arah kebijakan untuk menguatkan kelembagaan pariwisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas:

- a. Penguatan perlindungan legal formal kelembagaan pariwisata; dan
- b. Mendorong pemberian insentif bagi pokdarwis yang aktif.

Pasal 31

Arah kebijakan untuk optimalisasi kapasitas dan kompetensi SDM lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d terdiri atas:

- a. Memfasilitasi kemitraan BUMDes dengan pokdarwis dalam pengelolaan wisata; dan
- b. Mengembangkan *mentorship* antar Pokdarwis dan pelaku sukses.

Pasal 32

Arah kebijakan untuk mendorong koordinasi pariwisata lintas perangkat daerah, pelaku usaha, komunitas, dan akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e terdiri atas:

- a. Menetapkan forum koordinasi pariwisata resmi; dan
- b. Mendorong penyelenggaraan koordinasi dan rencana aksi kolaboratif secara berkala.

Pasal 33

Arah kebijakan untuk mengoptimalkan sinergi dan dukungan terhadap pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f terdiri atas:

- a. Mendorong penyusunan skema pendanaan co-funding untuk pariwisata kolaboratif; dan
- b. Membangun sinergi dan dukungan terhadap pariwisata dengan pelaku bisnis dan akademisi.

Pasal 34

Arah kebijakan untuk peningkatan transparansi pengelolaan dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g yakni penyusunan dan publikasi laporan pengelolaan pariwisata berkala.

Pasal 35

Arah kebijakan untuk optimalisasi sistem basis data pariwisata yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h terdiri atas:

- a. Mengembangkan portal terpadu terkait data destinasi dan pelaku usaha;
- b. Mendorong integrasi *database* desa wisata, sektor swasta, dan kegiatan pendukung pariwisata; dan
- c. Meningkatkan pelaksanaan evaluasi dan perbaikan kebijakan pariwisata multipihak.

BAB VI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Strategi Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 36

Strategi pengembangan pemasaran pariwisata Daerah terdiri atas:

- a. Membangun *brand identity* dan citra pariwisata Tabalong yang kuat;
- b. Mengoptimalkan ekosistem promosi digital & media konvensional;
- c. Meningkatkan partisipasi komunitas & pelaku lokal dalam promosi; dan
- d. Menciptakan ekosistem investasi yang kondusif di sektor pariwisata.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 37

Arah kebijakan untuk membangun *brand identity* dan citra pariwisata Tabalong yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas:

- a. Melaksanakan kampanye citra pariwisata Tabalong yang konsisten dan berbasis segmentasi pasar;
- b. Membentuk tim atau unit pelayanan informasi pariwisata yang responsif dan ramah terhadap wisatawan; dan
- c. Mendorong penegakkan penggunaan *brand identity* pada kegiatan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pasal 38

Arah kebijakan untuk mengoptimalkan ekosistem promosi digital & media konvensional sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b terdiri atas:

- a. Meningkatkan *engagement* dan jangkauan promosi digital destinasi pariwisata;
- b. Mengoptimalkan ekosistem promosi digital & media konvensional; dan

- c. Meningkatkan kerjasama liputan pariwisata dengan media daerah dan nasional.

Pasal 39

Arah kebijakan untuk meningkatkan partisipasi komunitas & pelaku lokal dalam promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terdiri atas:

- a. Mendorong partisipasi publik dalam promosi destinasi dan kegiatan pariwisata;
- b. Mengintegrasikan hasil karya publik ke dalam publikasi pemerintah; dan
- c. Mendorong kolaborasi antara destinasi wisata dan pelaku kreatif daerah.

Pasal 40

Arah kebijakan untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif di sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d terdiri atas:

- a. Meningkatkan transparansi perizinan dan pelaporan kemajuan proyek wisata kepada investor;
- b. Mendorong peningkatan pengadaan aset wisata daerah untuk penawaran pada investor; dan
- c. Optimalisasi insentif dan bantuan pendanaan untuk destinasi wisata secara merata.

BAB VII

RENCANA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 41

Pengembangan pariwisata ditetapkan dalam KPP dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Keserasian tema antar destinasi/daya tarik pariwisata;
- b. Destinasi-destinasi unggulan/prioritas yang berpotensi menjadi magnet dan katalis destinasi lain;
- c. Kedekatan geografis dan kemudahan aksesibilitas antar destinasi wisata;
- d. Keberadaan pusat layanan; dan
- e. Kesesuaian target pasar.

Pasal 42

KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata 1 “Jelajah Alam” yang meliputi Kecamatan Jaro dan Kecamatan Muara Uya;

- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata 2 “Harmoni Alam dan Budaya, dan Agrowisata” yang meliputi Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Haruai, dan Kecamatan Upau;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata 3 “Eksplorasi Wisata Perkotaan” yang meliputi Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanjung; dan
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata 4 “Telusur Sejarah dan Budaya, dan Wisata Keluarga” yang meliputi Kecamatan Tanta, Kecamatan Muara Harus, Kecamatan Kelua, Kecamatan Pugaan, dan Kecamatan Banua Lawas.

Pasal 43

Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata 1 “Jelajah Alam” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:

- a. Tema pengembangan produk pariwisata: wisata alam;
- b. Cakupan wilayah kawasan: keseluruhan Kecamatan Jaro dan Kecamatan Muara Uya;
- c. Pusat pelayanan pariwisata: Kecamatan Jaro;
- d. Destinasi wisata unggulan:
 - 1. Riam Bidadari;
 - 2. Goa Liang Tapah;
 - 3. Embung Sawah Kampuja;
 - 4. Air Terjun Lano; dan
 - 5. Sungai Tebing Durian.
- e. Destinasi wisata pendukung:
 - 1. Air Terjun Sungai Salimaru;
 - 2. Riam Batu Tinggi Santuun;
 - 3. Batu Timbul Nalui;
 - 4. Danau Sempalang Jaya;
 - 5. Goa Liang Kantin;
 - 6. Air Terjun HTI;
 - 7. Puncak Batu Kumpai;
 - 8. Wisata Danau Walet;
 - 9. Balantingan Taratau;
 - 10. Goa Batu Babi;
 - 11. Puncak Karamo; dan
 - 12. Bukit Merindu.
- f. Target pasar wisatawan: utamanya wisatawan minat khusus, dengan wisatawan segala demografi;
- g. Aktivitas pariwisata:
 - 1. Penelusuran (trekking) jalur aliran sungai, riam, dan air terjun;
 - 2. Berenang;
 - 3. River tubing;
 - 4. Pendakian (hiking) bukit;
 - 5. Berkemah dan piknik;
 - 6. Eksplorasi dan edukasi gua;

7. Relaksasi, menikmati pemandangan, dan observasi alam;
 8. Berfoto maupun fotografi alam; dan
 9. *Wellness retreat*.
- h. Rencana daya tarik pariwisata:
1. Pengelolaan daya dukung: analisis kapasitas ekologi, pembatasan jumlah pengunjung dan aktivitas;
 2. Zonasi kawasan: penetapan zona inti, penyangga, dan konservasi sesuai fungsi ekologis;
 3. Rehabilitasi dan perlindungan: perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati;
 4. Instrumen pengendalian dampak: penerapan AMDAL dan UKL-UPL untuk menjaga keseimbangan ekologi;
 5. Akses konservasi: peningkatan akses masyarakat terhadap kegiatan konservasi dan ekowisata; dan
 6. Aspek edukasi: penyediaan sarana informasi edukasi wisata alam.
- i. Rencana industri pariwisata:
1. Penyediaan fasilitas pendukung pariwisata: fasilitas dasar, fasilitas keamanan, dan fasilitas pendukung aktivitas utama wisata alam;
 2. Infrastruktur ramah lingkungan: penyediaan air bersih, energi ramah lingkungan, pengelolaan limbah dan sampah; dan
 3. Integrasi antar DTW: pengembangan produk dan paket wisata berbasis tematik dan kedekatan geografis.
- j. Rencana pemasaran pariwisata:
1. Penguatan identitas wilayah: pembuatan jenama tempat dan penyusunan pedoman identitas tempat;
 2. Peningkatan visibilitas dan citra wilayah: membangun citra positif desa wisata melalui media digital, event budaya dan pertanian, dan jejaring kemitraan dengan media elektronik/cetak; dan
 3. Peningkatan kualitas komunikasi dengan wisatawan: pemanfaatan berbagai media komunikasi (telepon, media sosial, aplikasi/situs reservasi wisata).
- k. Rencana kelembagaan pariwisata:
1. Pelibatan masyarakat (CBT): keterlibatan penuh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan-evaluasi;
 2. Penguatan kelembagaan: pembentukan dan pengembangan lembaga pengelola ekowisata serta struktur tata kelola yang menghubungkan pemangku kepentingan pentahelix;
 3. Peningkatan kapasitas: pelatihan dan pendampingan masyarakat untuk pengelolaan wisata berkelanjutan;
 4. Integrasi aspek edukasi dan pemberdayaan: pengembangan materi edukasi alam, pelatihan masyarakat, dan promosi nilai konservasi;
 5. Pengawasan dan pengendalian: melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam monitoring dan penegakan aturan; dan

6. Pembagian hasil yang adil: alokasi untuk pengelolaan, upah, masyarakat lokal, pengembangan wilayah, dan konservasi.

Pasal 44

Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata 2 “Harmoni Alam dan Budaya, dan Agrowisata” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terdiri atas:

- a. Tema pengembangan produk pariwisata: agrowisata, wisata budaya (*rural-cultural tourism*), wisata alam;
- b. Cakupan wilayah kawasan: keseluruhan Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Haruai, dan Kecamatan Upau;
- c. Pusat pelayanan pariwisata: Kecamatan Haruai;
- d. Destinasi wisata unggulan:
 1. Kampung Adat Dayak Deah;
 2. Bendung dan Riam Kinarum; dan
 3. Desa Agrowisata:
 - Desa Masingai I dengan daya tarik utama perkebunan karet dan lahan pertanian; tanaman terong, kacang, tomat, pisang, rambutan, nangka, durian, jeruk;
 - Desa Masingai II dengan daya tarik utama perkebunan karet dan lahan pertanian; tanaman melon, jeruk, pepaya, kacang, tomat, pisang, cabe besar, cabe rawit;
 - Desa Catur Karya dengan daya tarik utama perkebunan karet dan lapangan rumput yang luas; pasar sentra agribisnis; tanaman sayur cabe, tomat, kacang, pisang, durian langsung; dan
 - Desa Kembang Kuning dengan daya tarik utama perkebunan karet dan lapangan rumput luas (bumi perkemahan dan outbound); tanaman cabe tiung, tomat, hidroponik.
- e. Destinasi wisata pendukung:
 1. Kampung Adat Dayak Lewangan;
 2. Riam Mambanin;
 3. Bukit Mambanin Marindi;
 4. Air Terjun Katingkan;
 5. Makam Gusti Buasan;
 6. Gunung Sialing;
 7. Air Terjun Tangkum;
 8. Air Terjun Tangkung;
 9. Wisata Pantai Batu Pujung; dan
 10. Taman Doa Maria Suriyan.
- f. Target pasar wisatawan: wisatawan segala demografi, anak-anak dan keluarga, pelajar/mahasiswa, wisatawan minat khusus;
- g. Aktivitas pariwisata:
 1. Agrowisata: petik buah dan sayur; edukasi teknik penanaman, pemeliharaan, dan pengendalian hama dan penyakit tanaman;

- berpartisipasi membuat olahan buah dan sayur, edukasi khasiat buah dan sayur, edukasi konservasi alam;
2. Wisata budaya: edukasi budaya, menikmati atraksi budaya, workshop seni/kerajinan/ olahan kuliner lokal, dan live-in di Kampung Adat Dayak Deah;
 3. Wisata religi: beribadah dan meningkatkan spiritualitas di Taman Doa Mari Suriyan dan Makam Gusti Buasan; dan
 4. Wisata alam: penelusuran (trekking) jalur aliran sungai, riam, dan air terjun; berenang; river tubing; pendakian (hiking) bukit; berkemah dan piknik; eksplorasi dan edukasi gua; relaksasi, menikmati pemandangan, dan observasi alam; berfoto maupun fotografi alam.
- h. Rencana daya tarik pariwisata:
1. Penyusunan paket live-in dan pengembangan aktivitas wisata: merancang program tinggal bersama masyarakat (live-in), kegiatan budaya, pertanian, dan edukasi yang memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan;
 2. Pemetaan aset budaya dan analisis kesiapan masyarakat: identifikasi potensi budaya, tradisi, dan sumber daya alam, serta tingkat kesiapan komunitas lokal;
 3. Pelestarian budaya dan lingkungan: menerapkan praktik wisata berkelanjutan untuk melindungi warisan budaya, menjaga kelestarian lingkungan, dan mencegah komersialisasi berlebihan; dan
 4. Mengintegrasikan daya tarik agrowisata dengan daya tarik lainnya:
 - Desa Masingai I: agrowisata dengan kesenian Jawa;
 - Desa Masingai II: agrowisata dengan danau desa;
 - Desa Catur Karya: agrowisata dengan bumi perkemahan; dan
 - Desa Kembang Kuning: agrowisata dengan Pasar Agrobisnis (pusat kuliner, etalase produk pertanian, pasar hasil pertanian, dan pusat informasi wisata alternatif).
- i. Rencana industri pariwisata:
1. Penyediaan fasilitas pendukung pariwisata: fasilitas dasar, fasilitas keamanan, dan fasilitas pendukung aktivitas utama wisata budaya, fasilitas pendukung aktivitas utama wisata alam; dan fasilitas pendukung aktivitas utama wisata alam;
 2. Peningkatan sarana dan prasarana pembibitan tanaman hingga pasca panen;
 3. Percepatan perbaikan infrastruktur menuju ke lokasi Agrowisata Holtikultura;
 4. Mengoptimalkan program yang bersifat sinergi untuk antar pihak baik masyarakat, aparat desa, pemerintah kabupaten dan mitra lain dalam upaya pengembangan fasilitas-fasilitas agrowisata; dan

5. Membangun tempat untuk melindungi bibit tanaman, dimana dapat melindungi dari bahaya kebakaran lahan.
- j. Rencana pemasaran pariwisata:
1. Penguatan identitas wilayah: pembuatan jenama tempat dan penyusunan pedoman identitas tempat;
 2. Peningkatan visibilitas dan citra wilayah: membangun citra positif desa wisata melalui media digital, event budaya dan pertanian, dan jejaring kemitraan dengan media elektronik/cetak;
 3. Peningkatan kualitas komunikasi dengan wisatawan: pemanfaatan berbagai media komunikasi (telepon, media sosial, aplikasi/situs reservasi wisata);
 4. Penguatan promosi agribisnis: memperkenalkan apa yang menjadi produk unggulan Kabupaten Tabalong serta ciri khas daerah seperti seni dan budaya industri kerajinan, keindahan panorama alamnya serta perkebunan dengan aneka ragam tanaman mulai dari buah – buahan, sayur – mayur;
 5. Sosialisasi secara masif keberadaan agrowisata hortikultura kepada siswa yang bersekolah ada di kabupaten Tabalong dikarenakan objek wisata ini menawarkan edukasi di bidang perkebunan; dan
 6. Membentuk dan membangun sinergi pemasaran petani di luar kawasan agrowisata hortikultura dengan pengelolaan pasar agribisnis yang ada di Desa Kembang Kuning.
- k. Rencana kelembagaan pariwisata:
1. Penguatan kelembagaan lokal: membentuk kelompok pengelola wisata (utamanya pada desa agrowisata dan kampung adat) yang bertanggung jawab atas tata kelola, pembagian manfaat, dan penyelesaian konflik;
 2. Sinergi kolaborasi pengembangan agrowisata hortikultura dengan Dinas perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong dengan lembaga pendidikan pertanian yang ada di Kalimantan Selatan;
 3. Perencanaan partisipatif berbasis komunitas (CBT): melibatkan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, dalam seluruh proses perencanaan agar sesuai dengan nilai dan kearifan lokal;
 4. Peningkatan kapasitas masyarakat: pemetaan kesiapan masyarakat, pelatihan pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku UMKM agar mampu memberikan layanan berkualitas dan menyampaikan materi budaya secara tepat;
 5. Peningkatan SDM pengelola lahan pertanian/perkebunan dan Gapoktan di Agrowisata hortikultura melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 6. Pemantauan dan evaluasi: mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala serta menyesuaikan program untuk menjaga keberlanjutan;
 7. Mengoptimalkan kerjasama antar masyarakat dengan memanfaatkan kelompok-kelompok yang sudah ada;

8. Menjalin kerjasama dengan investor dalam pengadaan modal usaha; dan
9. Bantuan permodalan bagi petani yang kekurangan modal dan ingin meningkatkan usaha perkebunannya.

Pasal 45

Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata 3 “Eksplorasi Wisata Perkotaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c terdiri atas:

- a. Tema pengembangan produk pariwisata: wisata perkotaan;
- b. Cakupan wilayah kawasan: keseluruhan Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanjung;
- c. Pusat pelayanan pariwisata: Kecamatan Tanjung;
- d. Destinasi wisata unggulan:
 1. Danau Tanjung Puri Indah dan Masjid Chengho;
 2. Hikun Agri Park;
 3. MM Foodcourt;
 4. Taman Kota Giat Tanjung;
 5. Tanjung Expo Center; dan
 6. Tanjung Bersinar Park.
- e. Destinasi wisata pendukung:
 1. Taman Layar Kambitin;
 2. Wisata Batu Ampar Wayau;
 3. Wisata Sungai Jaing;
 4. Sirkuit Marido;
 5. Taman Burung Hutan Kota;
 6. Masjid Agung Shirathal Mustaqim;
 7. Makam Datu Harung;
 8. Bundaran Tugu Obor Tabalong;
 9. Al Abrar Grand Mosque Islamic Center; dan
 10. Kampung Kenangan.
- f. Target pasar wisatawan: wisatawan segala demografi, anak muda, anak-anak dan keluarga, wisatawan bisnis, wisatawan lokal (penduduk Kabupaten Tabalong), pelajar/mahasiswa, wisatawan religius;
- g. Aktivitas pariwisata:
 1. Menjelajahi tempat-tempat ikonik perkotaan dan belajar sejarah Kabupaten Tabalong;
 2. Wisata kuliner;
 3. Hiburan malam (kafe/resto, kuliner di taman kota, bazar/pasar malam, melihat atraksi lampu-lampu);
 4. Rekreasi keluarga dan permainan anak;
 5. Olahraga ringan dan kegiatan menyegarkan di ruang terbuka perkotaan;
 6. Mengikuti acara/festival di ruang terbuka perkotaan;
 7. Berfoto maupun fotografi urban; dan
 8. Menikmati instalasi sejarah, seni, dan budaya.

- h. Rencana daya tarik pariwisata:
 1. Pengembangan wisata eksplorasi ikon kota & sejarah Tabalong: pembuatan paket tur tematik dengan pemandu yang kompeten;
 2. Pengembangan wisata kuliner: Pengembangan “Kampung Kuliner” yang menggabungkan kuliner lokal, *live cooking*, dan promosi UMKM; pengembangan festival kuliner berkala;
 3. Pengembangan wisata malam hari yang aman dan ramah anak: aktivasi taman-taman, pasar malam, dan ruang terbuka untuk kegiatan malam hari;
 4. Pengembangan sarana olahraga ringan: pengadaan *jogging track*, *outdoor gym*, perawatan lapangan dan GOR eksisting, pengadaan kegiatan olahraga massal rutin, dan sebagainya; dan
 5. Pengembangan aktivitas dan event-event besar: pengadaan event seni/budaya/event besar lain atau pemberian dukungan terhadap festival eksisting serta pembentukan kolaborasi dengan mitra dan komunitas setempat.
- i. Rencana industri pariwisata:
 1. Penyediaan fasilitas pendukung pariwisata: fasilitas dasar, fasilitas keamanan, dan fasilitas pendukung aktivitas utama wisata alam;
 2. Revitalisasi dan perawatan fasilitas destinasi wisata; dan
 3. Pengembangan transportasi wisata bis/penyewaan sepeda.
- j. Rencana pemasaran pariwisata:
 1. Penguatan identitas wilayah: pembuatan jenama tempat dan penyusunan pedoman identitas tempat;
 2. Peningkatan visibilitas dan citra wilayah: membangun citra positif desa wisata melalui media digital, event budaya dan pertanian, dan jejaring kemitraan dengan media elektronik/cetak; dan
 3. Peningkatan kualitas komunikasi dengan wisatawan: pemanfaatan berbagai media komunikasi (telepon, media sosial, aplikasi/situs reservasi wisata).
- k. Rencana kelembagaan pariwisata:
 1. Penjaringan komunitas potensial seni dan budaya;
 2. Pengembangan kerja sama dengan lembaga keamanan pada penyelenggaraan event besar;
 3. Pemberian dukungan UMKM: inkubasi bisnis, kemudahan perizinan, dan bantuan permodalan untuk UMKM pendukung pariwisata;
 4. Penguatan kelembagaan: pembentukan dan pengembangan lembaga pengelola wisata serta struktur tata kelola yang menghubungkan pemangku kepentingan pentahelix;
 5. Peningkatan kapasitas: pelatihan dan pendampingan masyarakat untuk pengelolaan wisata berkelanjutan;
 6. Integrasi aspek edukasi dan pemberdayaan: pengembangan materi edukasi Kabupaten Tabalong, pelatihan masyarakat, dan promosi nilai-nilai pariwisata berkelanjutan; dan

7. Pengawasan dan pengendalian: melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam monitoring dan penegakan aturan.

Pasal 46

Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata 4 “Telusur Sejarah dan Budaya, dan Wisata Keluarga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d terdiri atas:

- a. Tema pengembangan produk pariwisata: wisata budaya dan religi (*heritage trail* dan *rural-cultural tourism*), wisata keluarga/ramah anak;
- b. Cakupan wilayah kawasan: keseluruhan Kecamatan Tanta, Kecamatan Muara Harus, Kecamatan Kelua, Kecamatan Pugaan, dan Kecamatan Banua Lawas;
- c. Pusat pelayanan pariwisata: Kecamatan Kelua;
- d. Destinasi wisata unggulan:
 1. Taman Sapana;
 2. Taman Wisata Menanti Laburan;
 3. Kampung Adat Dayak Ma’anyan;
 4. Makam Darunnafis;
 5. Masjid Pusaka Banua Lawas; dan
 6. Taman Bunga Poska.
- e. Destinasi wisata pendukung:
 1. Air Panas Luyuh;
 2. Masjid Pusaka Nurul Iman Puain Kanan;
 3. Air Panas Desa Tamiang;
 4. Taman Edukasi Harus;
 5. Taman Pancing Mungkur Indah;
 6. Taman Pancing Karangan Indah;
 7. Qubah/Makam Datu Abi;
 8. Danau Undan; dan
 9. Rumah Adat Banjar Pasar Panas.
- f. Target pasar wisatawan: anak-anak dan keluarga, wisatawan minat khusus (religi, budaya, sejarah), wisatawan segala demografi, pelajar/mahasiswa;
- g. Aktivitas pariwisata:
 1. Rekreasi dan bersantai;
 2. Permainan dan hiburan anak;
 3. Kegiatan masal (fun gathering, team building);
 4. Edukasi budaya, menikmati atraksi budaya, workshop seni/kerajinan/olahan kuliner lokal, dan live-in di Kampung Adat Dayak Ma’anyan;
 5. Meningkatkan spiritualitas di destinasi religi; dan
 6. Tur tematik sejarah awal peradaban Kabupaten Tabalong, Suku Dayak, dan Suku Banjar; edukasi sejarah penyebaran Islam.
- h. Rencana daya tarik pariwisata:

1. Penyusunan paket *heritage trail* tematik: identifikasi DTW, penyusunan runtutan cerita, penyusunan rutedan paket, pelatihan dan sertifikasi pemandu;
 2. Penyusunan paket live-in dan pengembangan aktivitas wisata: merancang program tinggal bersama masyarakat (live-in), kegiatan budaya, dan edukasi yang memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan;
 3. Pemetaan aset budaya dan analisis kesiapan masyarakat: identifikasi potensi budaya, tradisi, dan sumber daya alam, serta tingkat kesiapan komunitas lokal;
 4. Pelestarian budaya dan lingkungan: menerapkan praktik wisata berkelanjutan untuk melindungi warisan budaya, menjaga kelestarian lingkungan, dan mencegah komersialisasi berlebihan;
 5. Pengembangan dan diversifikasi daya tarik dan aktivitas pada destinasi wisata anak dan keluarga; dan
 6. Pengintegrasian nilai-nilai edukatif dan stimulasi gerak pada destinasi wisata anak dan keluarga.
- i. Rencana industri pariwisata:
1. Penyediaan fasilitas pendukung pariwisata: fasilitas dasar, fasilitas keamanan, fasilitas pendukung aktivitas utama wisata budaya, dan fasilitas pendukung aktivitas utama wisata keluarga;
 2. Revitalisasi dan perawatan fasilitas destinasi wisata; dan
 3. Pengembangan transportasi wisata bis/penyewaan sepeda.
- j. Rencana pemasaran pariwisata:
1. Penguatan identitas wilayah: pembuatan jenama tempat dan penyusunan pedoman identitas tempat;
 2. Peningkatan visibilitas dan citra wilayah: membangun citra positif desa wisata melalui media digital, event budaya dan pertanian, dan jejaring kemitraan dengan media elektronik/cetak; dan
 3. Peningkatan kualitas komunikasi dengan wisatawan: pemanfaatan berbagai media komunikasi (telepon, media sosial, aplikasi/situs reservasi wisata).
- k. Rencana kelembagaan pariwisata:
1. Pelibatan masyarakat (CBT): keterlibatan penuh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan-evaluasi;
 2. Penguatan kelembagaan: pembentukan dan pengembangan lembaga pengelola wisata budaya-heritage trail-wisata keluarga, serta struktur tata kelola yang menghubungkan pemangku kepentingan pentahelix;
 3. Peningkatan kapasitas masyarakat: pemetaan kesiapan masyarakat, pelatihan pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku UMKM agar mampu memberikan layanan berkualitas dan menyampaikan materi budaya secara tepat.

4. Integrasi aspek edukasi dan pemberdayaan: pengembangan materi edukasi alam, pelatihan masyarakat, dan promosi nilai konservasi;
5. Pengawasan dan pengendalian: melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam monitoring dan penegakan aturan; dan
6. Pembagian hasil yang adil: alokasi untuk pengelolaan, upah, masyarakat lokal, pengembangan wilayah, dan konservasi.

Pasal 47

Rencana pengembangan KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 yang memuat program, instansi terkait, dan tahap pelaksanaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 48

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah terdiri atas:
 - a. pengembangan destinasi wisata; dan
 - b. pengembangan kawasan pengembangan pariwisata;
 - c. pengembangan kawasan strategis pariwisata;
 - d. pengembangan aksesibilitas pariwisata;
 - e. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. pembangunan kepariwisataan jangka menengah tahap I;
 - b. pembangunan kepariwisataan jangka menengah tahap II; dan
 - c. pembangunan kepariwisataan jangka menengah tahap III.
- (3) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat program, instansi terkait, dan tahap pelaksanaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan terdiri atas:
- a. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan dalam penyelenggaraan kepariwisataan; dan
 - b. peninjauan kembali RIPPARDA dalam tahun kelima sejak berlakunya RIPPARDA.

Pasal 50

Penambahan destinasi wisata unggulan dan destinasi wisata pendukung pada rencana pengembangan KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat dilakukan dalam peninjauan kembali RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG,

.....

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan merupakan hal yang substansial dalam konteks pembangunan suatu daerah, tak terkecuali di Kabupaten Tabalong. Hal ini mengingat bahwa tujuan pembangunan pariwisata sejatinya untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dengan demikian, menjadi suatu keharusan dalam konteks pembangunan kepariwisataan didahului dengan perencanaan yang matang agar tercapai penyelenggaraan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab.

Pembangunan kepariwisataan yang terencana tentu akan menunjang pembangunan daerah yang semakin baik. Guna mendukung keduanya berjalan simultan maka logis diperlukan adanya rencana pembangunan kepariwisataan. Dalam konteks Kabupaten Tabalong, Pemerintah Kabupaten Tabalong berwenang menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) sebagai dasar pengaturan pembangunan kepariwisataan agar sinergis dengan tujuan, serta visi dan misi pembangunan di Kabupaten yang bersangkutan. Beberapa hal pokok yang menjadi fokus pengaturan meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. RIPPARDA inilah yang nantinya menjadi acuan dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan di Kabupaten Tabalong.

Lebih lanjut, RIPPARDA Tabalong ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk melindungi dan memajukan aset-aset lokal yang potensial sehingga dapat menjadi ciri khas dan daya tarik wisata yang berbeda di Kabupaten Tabalong. Dengan semangat ini harapannya masyarakat setempat juga turut dilibatkan dalam pembangunan kepariwisataan lokal sehingga kepariwisataan di Kabupaten Tabalong menjadi semakin maju. Berkembangnya kepariwisataan di daerah tentu akan efektif mendorong kemandirian daerah Kabupaten dan pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat yang diusahakan melalui bidang pariwisata

ini. Pada akhirnya, perencanaan yang matang melalui RIPPARDA ini dapat mendorong iklim yang kondusif bagi semua pihak dalam rangka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tabalong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

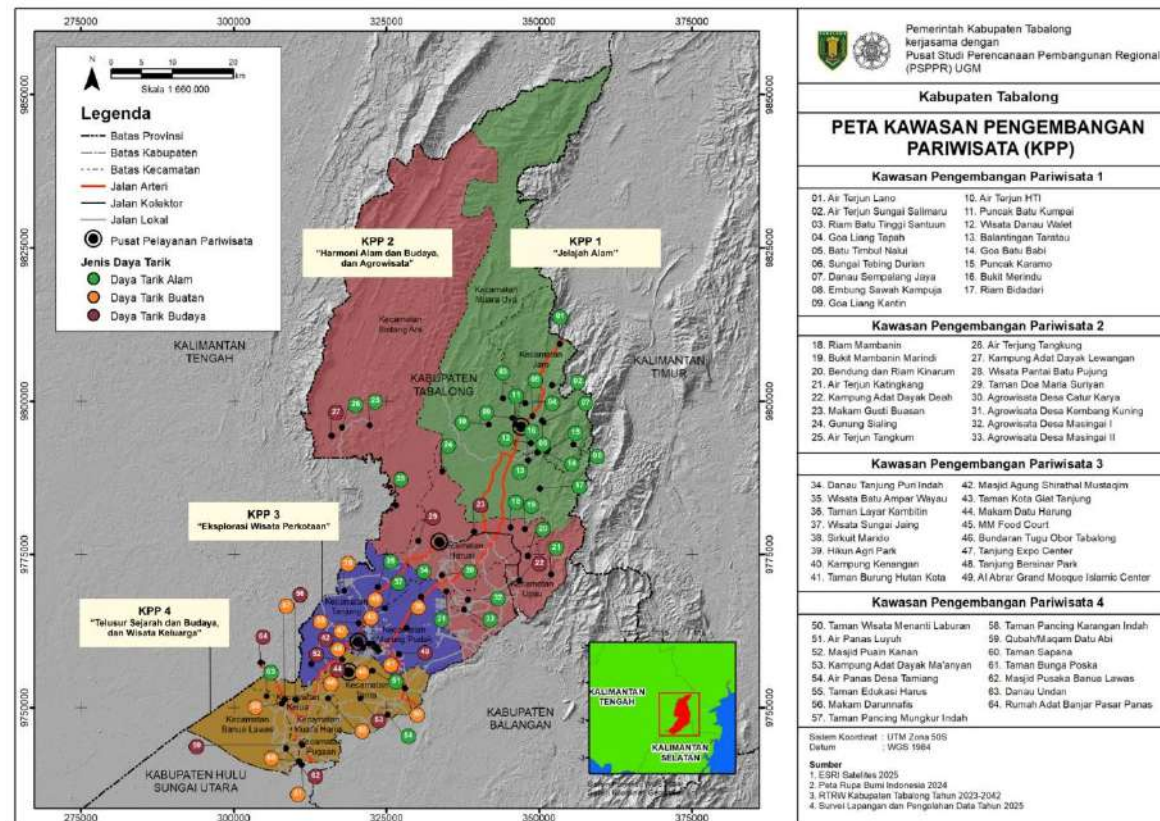
Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN
2025 NOMOR

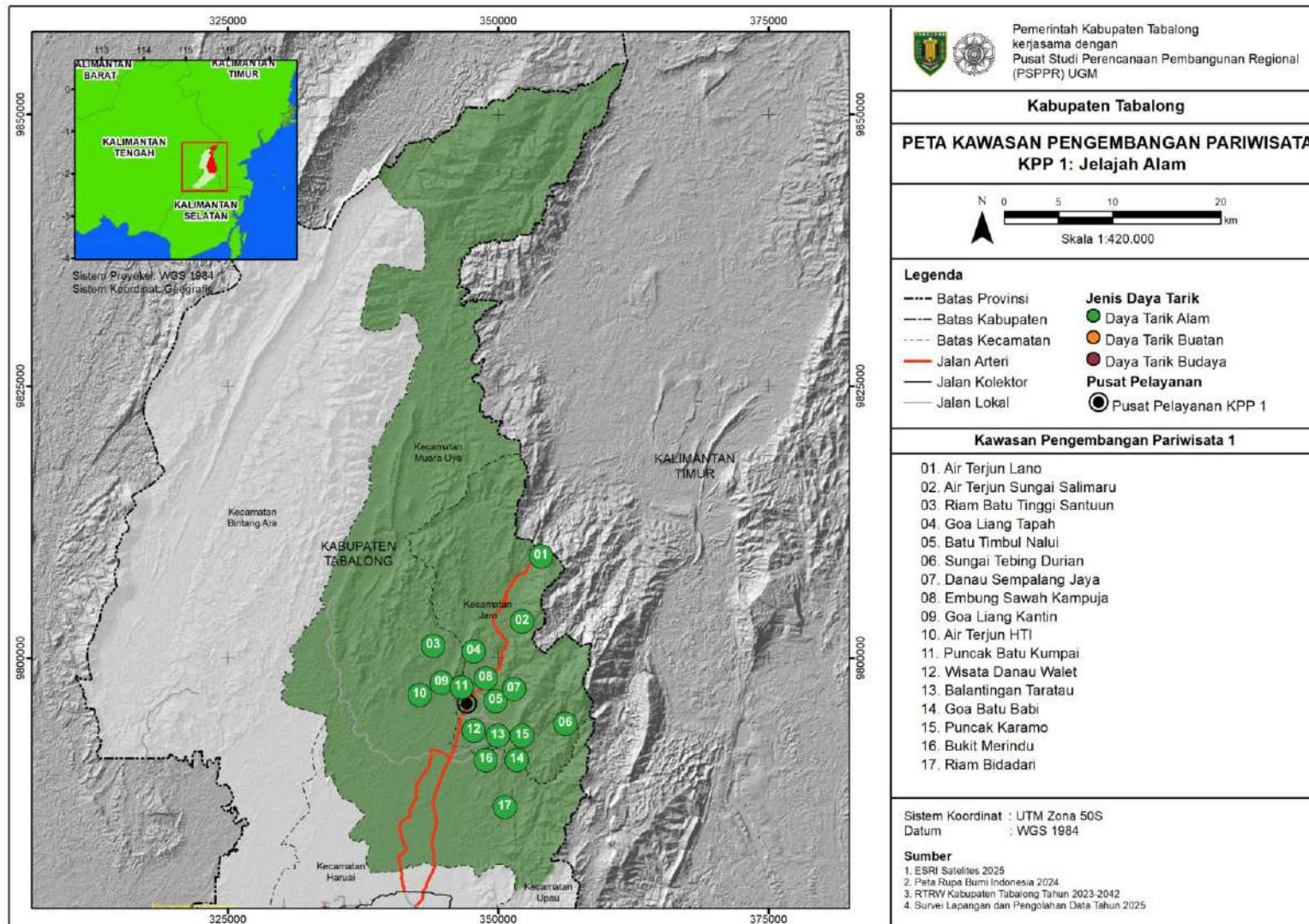
LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR ... TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2045

RENCANA PENGEMBANGAN KPP

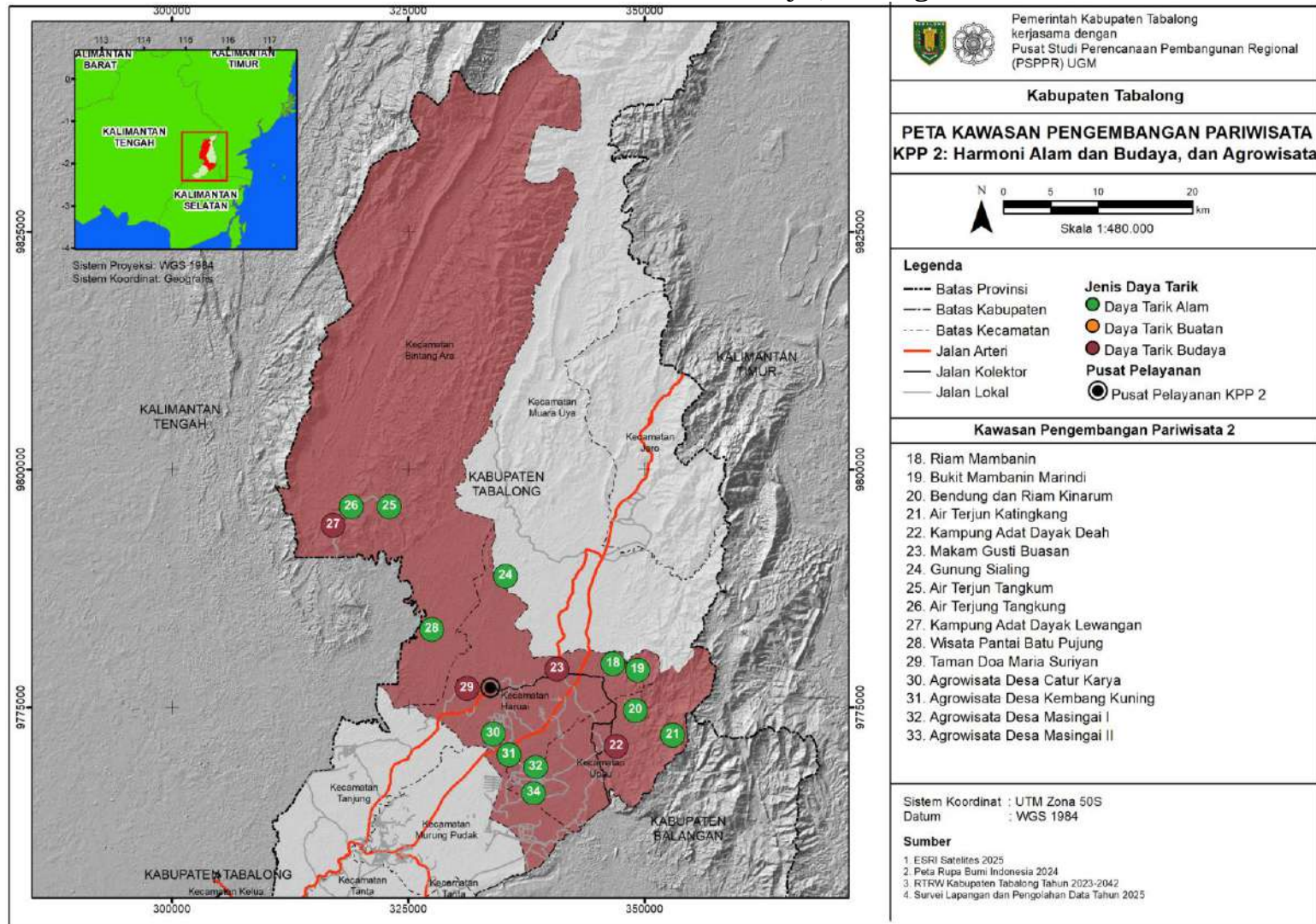
Peta KPP Kabupaten Tabalong



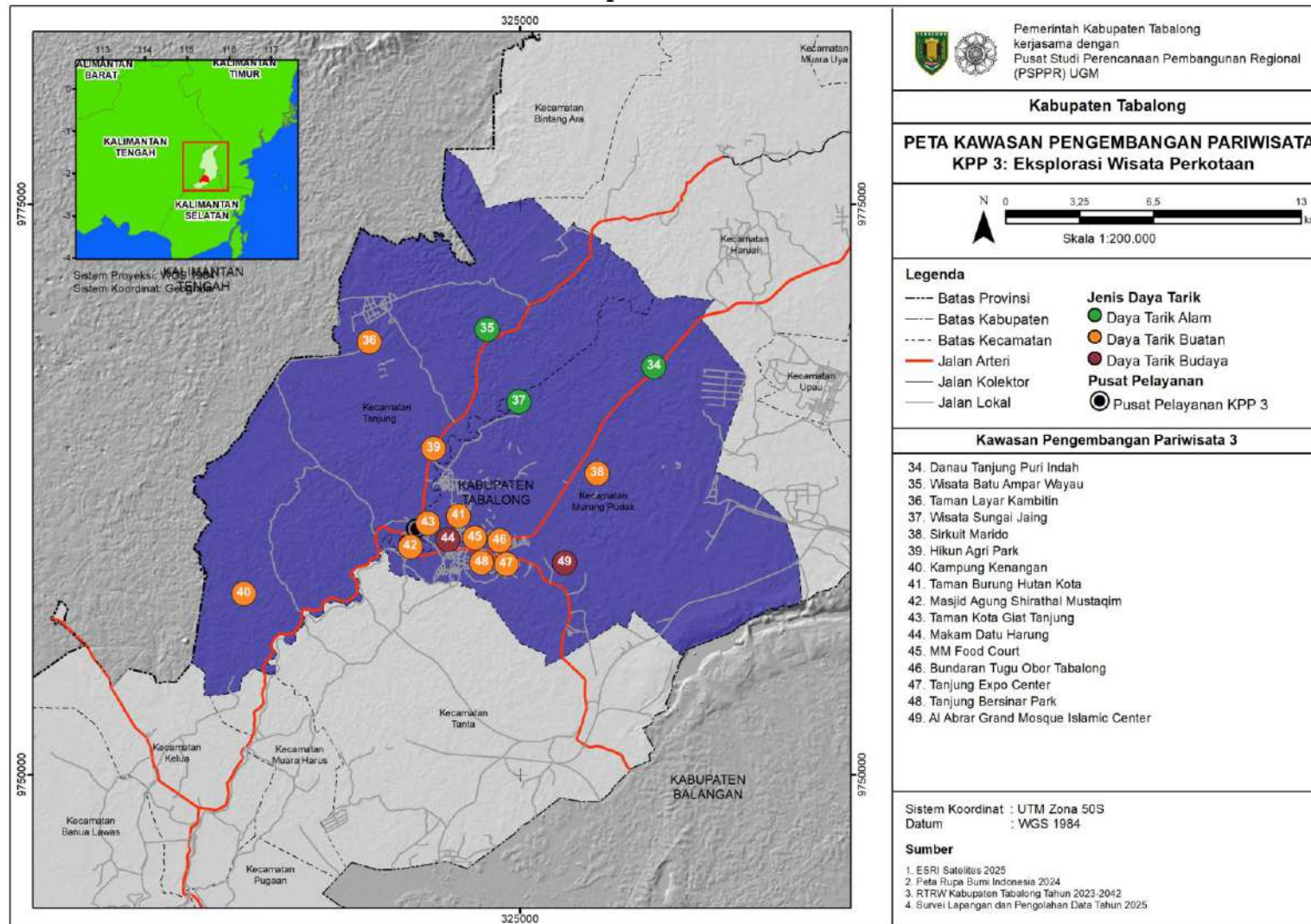
Peta KPP 1: Jelajah Alam



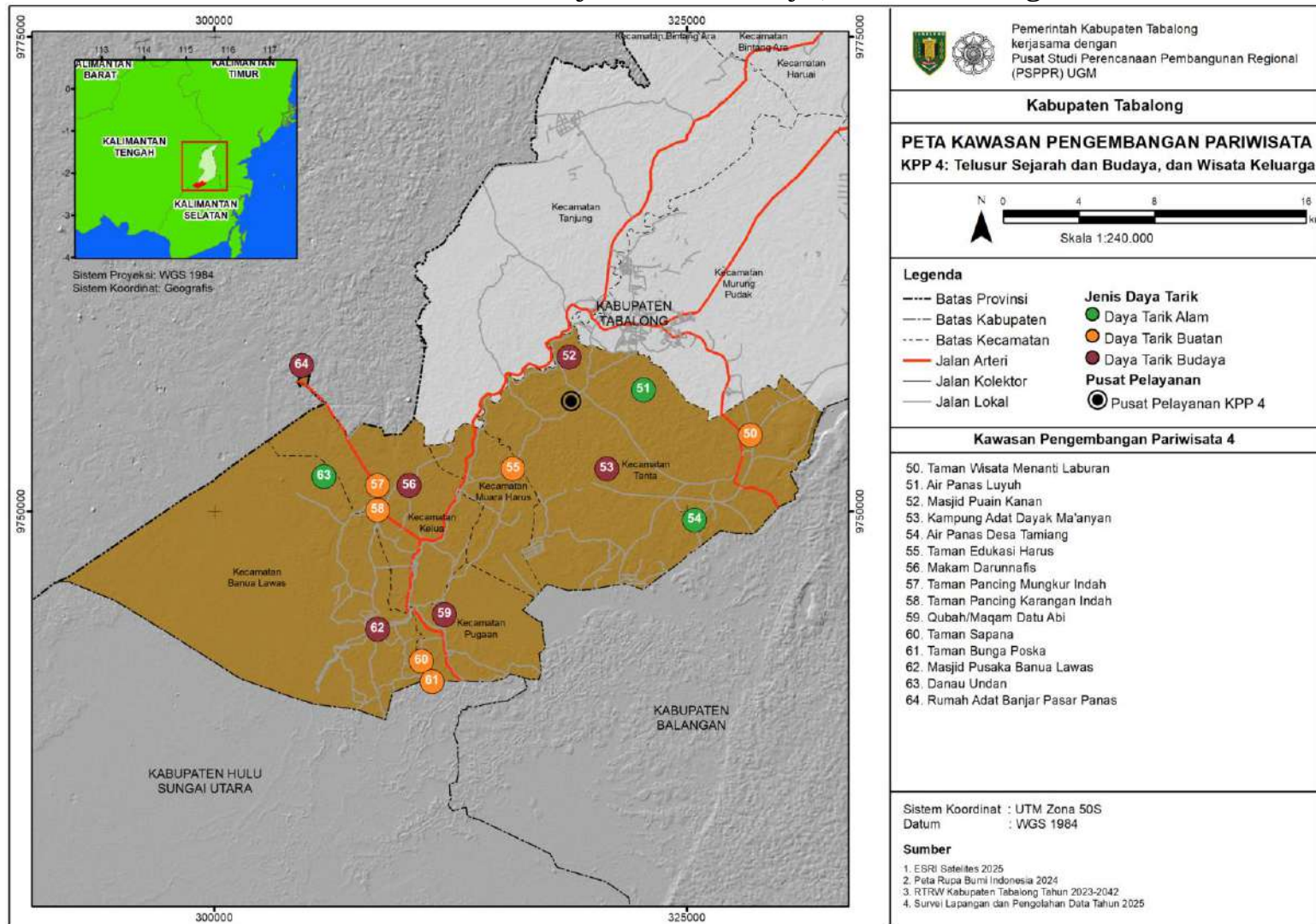
Peta KPP 2: Harmoni Alam dan Budaya, dan Agrowisata



Peta KPP 3: Eksplorasi Wisata Perkotaan



Peta KPP 4: Telusur Sejarah dan Budaya, Wisata Keluarga



BUPATI TABALONG,

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR ... TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TABALONG TAHUN

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Indikasi Program Destinasi Pariwisata

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Periode				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	
Identifikasi potensi pariwisata alam, budaya, dan buatan	Pemetaan dan penetapan peta potensi alam, budaya, dan buatan di seluruh wilayah					Disporapar
	Identifikasi dan penetapan destinasi wisata unggulan, berkembang, dan rintisan berdasarkan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (Permen Parekras Nomor 2 Tahun 2024)					Disporapar, Bapperida, Disdikbud
Memperkuat potensi dan diversifikasi atraksi setiap destinasi wisata di setiap kecamatan	Penyusunan masterplan pengembangan Daya Tarik Wisata					Disporapar, Bapperida
	Penyusunan masterplan pengembangan Destinasi Wisata berbasis desa wisata					Disporapar, Bapperida
	Diversifikasi atraksi dan aktivitas khususnya pada DTW yang bersifat musiman					Disporapar, Dinas LH
Mengintegrasikan potensi keragaman kuliner dengan aktivitas pariwisata	Pengembangan wisata kuliner khas Tabalong					Disporapar, Diskopukmperindag
	Pengembangan festival kuliner rutin					Disporapar, Diskopukmperindag

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Periode				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	
	Integrasi wisata kuliner dalam paket perjalanan wisata tematik					Disporapar, Diskopukmperindag
Menegakkan perizinan dan pertimbangan legalisasi destinasi wisata berdasarkan dampak bagi sekitar	Penyelarasan destinasi wisata dengan dokumen perencanaan RTRW dan RDTR pada kawasan terkait					Disporapar, Bapperida, Dinas PUPR, DPMPTSP, Dinas LH
	Penegakan aturan terhadap dampak lalu lintas bagi destinasi wisata potensial					Disporapar, Bapperida, Dinas PUPR, DPMPTSP, Dinas LH
	Peningkatan peran destinasi wisata yang bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup melalui Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)					Disporapar, Bapperida, Dinas PUPR, DPMPTSP, Dinas LH
	Penguatan destinasi wisata terhadap <i>legal standing</i> kepemilikan lahan dan kesiapan tempat					Disporapar, Dinas PUPR, DPMPTSP, Dinas LH
Menetapkan kelompok paket wisata berdasarkan kedekatan geografis dan tema utama	Pengembangan paket wisata terintegrasi berdasarkan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP)					Disporapar, Bapperida
	Pembangunan hubungan kerja sama/mitra dengan agen perjalanan dan pengelola DTW dalam penyediaan paket perjalanan wisata					Disporapar, DPMPTSP
Mengintegrasikan unsur edukasi dalam aktivitas kepariwisataan	Peningkatan peran media informasi (papan informasi, media sosial, media cetak, media elektronik) untuk kegiatan edukasi pariwisata					Disporapar, Diskominfo

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Periode				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	
Mengembangkan inovasi atraksi yang mendukung <i>long stay activity</i>	Pengembangan program <i>live-in</i> pada Desa Wisata dan Kampung Adat Dayak					Disporapar, Disdikbud
Mengembangkan inovasi atraksi yang mendukung peningkatan massa	Pengembangan inovasi atraksi berbasis <i>event</i> kegiatan tematik dan insidental					Disporapar, Dishub
	Pengembangan dan penyelenggaraan <i>event-event</i> besar kepariwisataan berskala lokal hingga nasional yang mendatangkan massa secara rutin					Disporapar, Dishub, DPMPTSP
	Penjaringan dan pembinaan komunitas pendukung dan komunitas penampil <i>event</i> kepariwisataan					Disporapar, Disdikbud
	Pemberian dukungan terhadap kegiatan-kegiatan adat dan festival budaya lokal					Disporapar, Disdikbud
Meningkatkan kualitas fasilitas pada setiap destinasi wisata	Penetapan standar fasilitas minimum pada setiap pelayanan KPP					Disporapar, Bapperida, Dinas PUPR
	Rehabilitasi, konservasi, dan pengadaan fasilitas pada DTW eksisting berdasarkan hasil evaluasi kinerja Daya Tarik Wisata dan rekomendasi KPP					Disporapar, Dinas PUPR
Meningkatkan pantauan dan evaluasi pemeliharaan fasilitas wisata	Pemantauan dan evaluasi rutin destinasi wisata unggulan, berkembang, dan rintisan berdasarkan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (Permen Parekraf Nomor 2 Tahun 2024)					Disporapar
Mengintegrasikan lahan pertanian produktif ke dalam aktivitas kepariwisataan	Pengembangan, pembangunan, dan peningkatan fasilitas destinasi agrowisata rintisan berdasarkan Masterplan Agrowisata Tabalong					Disporapar, DKPPTPH, Disbunnak, Dinas PUPR

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Periode				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	
	Pemanfaatan dan pengintegrasian pertanian beras sabuyung sebagai bagian dari agrowisata					Disporapar, DKPPTPH, Disbunnak
	Pemanfaatan dan pengintegrasian perhutanan sosial sebagai bagian dari agrowisata					Disporapar, DKPPTPH, Disbunnak, Dinas LH
	Pembangunan rute untuk mendukung paket wisata agro					Disporapar, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR
	Pengembangan paket wisata berbasis pertanian					Disporapar, DKPPTPH, Disbunnak, Dinas LH
Menyusun skema kemitraan petani dan pengelola wisata	Peningkatan integrasi antara kawasan Agrowisata dan Pasar Agrobisnis sehingga dapat menjadi pusat kuliner, etalase produk pertanian, pasar hasil pertanian dan pusat informasi wisata alternatif					Disporapar, DKPPTPH, Disbunnak, Diskopukmperindag
Mendorong praktik agrowisata ramah lingkungan	Pelatihan produk hasil pertanian hortikultura					Disporapar, DKPPTPH, Disbunnak
	Penetapan standar evaluasi berdasarkan Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan					Disporapar, DKPPTPH, Disbunnak, Diskopukmperindag
	Pemantauan dan evaluasi rutin destinasi agrowisata berdasarkan standar evaluasi yang ditetapkan					Disporapar, DKPPTPH, Diskopukmperindag

Indikasi Program Industri Pariwisata

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Periode				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	
Pengikutsertaan elemen masyarakat lokal dalam kegiatan pelayanan kepariwisataan	Peningkatan peran masyarakat lokal melalui rekrutmen sebagai petugas lapangan aktivitas pariwisata					Disporapar
	Pemberdayaan Pokdarwis dalam menyusun konsep SOP layanan pariwisata per DTW dengan memasukkan kearifan lokal					Disporapar
Mengoptimalkan aplikasi Sapta Pesona untuk wisata di seluruh daerah	Penetapan SOP pelayanan pariwisata					Disporapar
	Penyebarluasan SOP pelayanan pariwisata					Disporapar
	Implementasi SOP pelayanan pariwisata					Disporapar
	Pemantauan dan evaluasi implementasi SOP pelayanan pariwisata					Disporapar
Meningkatkan kualitas <i>hospitality</i> dan etika pariwisata untuk pelaku wisata	Meningkatkan pelatihan petugas <i>front-desk</i> dalam penguasaan bahasa asing					Disporapar
	Pelatihan Sapta Pesona pada elemen pengelola wisata di lapangan					Disporapar
	Pelatihan <i>Hospitality</i> dan Etika Pariwisata pada pengelola DTW					Disporapar
Mendorong apresiasi pada destinasi dengan pelayanan terbaik	Pelaksanaan lomba dan pemberian penghargaan terhadap DTW unggul					Disporapar, Bapperida
Penyusunan dan penetapan regulasi/standar perhotelan	Menetapkan standar pelayanan akomodasi minimum pada setiap pusat pelayanan KPP					Disporapar, Bapperida
Pengadaan dan pemerataan sarana akomodasi di setiap Pusat Pelayanan	Pengembangan akomodasi berupa <i>homestay</i> berbasis masyarakat di pusat pelayanan					Disporapar, Diskopukmperindag

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Periode				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	
	Peningkatan insentif dan investasi bagi pengelola akomodasi					Disporapar, Diskopukmperindag, DPMPTSP
	Peningkatan integrasi fasilitas akomodasi wilayah dengan setiap destinasi unggulan					Disporapar, Diskopukmperindag, DPMPTSP
Meningkatkan kemudahan perizinan dan dukungan modal untuk sarana makan minum berbasis masyarakat	Penyederhanaan proses perizinan pelaku usaha kuliner di destinasi wisata					Disporapar, Diskopukmperindag, DPMPTSP
Mewajibkan standar higienitas bagi usaha makan-minum wisata	Uji higienitas pada sarana makan minum yang didaftarkan pada OSS					Disporapar, Dinas Kesehatan
	Pemantauan dan evaluasi implementasi standar higienitas					Disporapar, Dinas Kesehatan
Membangun kanal untuk saran dan keluhan pariwisata	Pengadaan sistem <i>feedback</i> dan pelaporan cepat berupa kotak saran dan aduan langsung					Disporapar, DPMPTSP, Diskominfo
	Pengadaan kanal <i>digital feedback</i> dan pelaporan cepat					Disporapar, Diskominfo
Meningkatkan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi yang transparan	Pelaksanaan forum evaluasi dan perbaikan rutin					Disporapar, Bapperida
	Pencatatan dan publikasi hasil evaluasi dan upaya perbaikan secara <i>luring/daring</i>					Disporapar, Diskominfo
Pendataan pelaku ekonomi kreatif lokal yang mendukung pariwisata	Pemetaan pelaku ekonomi kreatif lokal yang mendukung pariwisata					Disporapar, Diskopukmperindag
	Akselerasi pelaku ekonomi kreatif berizin dalam sektor pariwisata					Disporapar, Diskopukmperindag, DPMPTSP

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Periode				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	
Mendukung digitalisasi produk kreatif untuk pariwisata	Pengintegrasian pemasaran dan sistem jual beli produk kreatif dalam kanal digital pariwisata					Disporapar, Diskopukmperindag, Diskominfo
Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM	Menyelenggarakan inkubasi bisnis bagi pengelola wisata dan UMKM					Disporapar, Diskopukmperindag
	Memberikan akses permodalan bagi UMKM di sekitar area pariwisata					Disporapar, Diskopukmperindag, DPMPTSP
Meningkatkan visibilitas produk-produk UMKM pariwisata	Peningkatan promosi digital dan pameran produk lokal dalam mendukung produk khas daerah					Disporapar, Diskopukmperindag, Diskominfo
Pengadaan sarana transportasi umum dari luar wilayah menuju Kabupaten Tabalong	Aktivasi kembali Bandara Warukin untuk pelayanan penerbangan umum					Dishub
Mengembangkan pelayanan transportasi pariwisata	Penyusunan rute angkutan umum untuk tujuan ke wisata unggulan daerah					Dishub, Disporapar
	Peningkatan peran agen perjalanan dalam mengembangkan paket wisata daerah					Dishub, Disporapar
	Pengadaan layanan antar-jemput antar Pusat-Pusat Pelayanan Pariwisata dengan mitra pelaku agen transportasi					Dishub, Disporapar
Meningkatkan kondisi jalan yang menjadi akses utama menuju destinasi wisata	Perbaikan jalan yang belum berkualitas mantap					Dinas PUPR
	Pengadaan papan informasi, penanda, penunjuk arah, peta DTW di sekitar rute pariwisata					Disporapar, Dinas PUPR

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Periode				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	
	Pengadaan kelengkapan rambu lalu lintas menuju destinasi wisata					Dishub
	Peningkatan pendanaan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan strategis pariwisata					Disporapar, Dinas PUPR
Adopsi panduan desain universal untuk wisata inklusif	Pengembangan pedoman desain universal untuk destinasi wisata inklusif					Disporapar, Diskominfo
	Sosialisasi pedoman kepada pemangku kepentingan terkait					Disporapar, Bapperida
Penambahan fasilitas aksesibilitas fisik	Penyediaan fasilitas jalur landai, pegangan tangan, jalur pemandu, jalur setapak bebas hambatan					Disporapar, Dinas PUPR
Penambahan fasilitas umum inklusif	Penyediaan toilet ramah difabel, tempat duduk prioritas dan area istirahat ramah difabel					Disporapar, Dinas PUPR
Penambahan dukungan informasi dan layanan	Penyediaan papan petunjuk dan papan informasi dengan huruf besar dan kontras warna tinggi					Disporapar, Dinas PUPR
	Penyiapan pemandu wisata/staf terlatih					Disporapar, Disnaker
Penambahan dukungan keamanan dan kenyamanan	Pengadaan jalur evakuasi ramah difabel dan bebas hambatan					Disporapar, BPBD
	Peningkatan fasilitas PJU (Penerangan Jalan Umum) menuju destinasi wisata					Dinas PUPR, Dishub
	Pengadaan ruang pengawasan/penjagaan dengan staf keamanan					Disporapar, Satpol PP, Damkar

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Periode				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	
	Peningkatan kerja sama dengan polsek/polres setempat dan kamtibmas dalam penyelenggaraan keamanan pelaksanaan <i>event-event</i> besar					Disporapar, Dishub, Satpol PP, Damkar, Polres
Melakukan monitoring berkala terhadap fasilitas untuk kelompok rentan di seluruh destinasi	Pemantauan berkala berdasarkan pedoman desain destinasi wisata inklusif					Disporapar
	Evaluasi dan pelaporan hasil evaluasi					Disporapar
	Penyusunan rekomendasi perbaikan dan dukungan teknis pada destinasi yang belum memenuhi standar					Disporapar, Dinas PUPR

Indikasi Program Pasar Pariwisata

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Periode				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	
Melaksanakan kampanye citra pariwisata Tabalong yang konsisten dan berbasis segmentasi pasar	Penciptaan <i>branding</i> berdasarkan analisis potensi dan pasar					Disporapar
	Pengembangan <i>platform</i> digital terintegrasi untuk kampanye citra destinasi					Disporapar, Diskominfo
	Penyusunan identitas visual dan narasi destinasi yang khas dan mudah dikenali secara nasional					Disporapar
	Penyusunan pedoman segmentasi pasar dan <i>brand book</i> Tabalong					Disporapar
Membentuk tim atau unit pelayanan informasi	Pembentukan pusat layanan informasi pariwisata terpadu tingkat kabupaten					Disporapar, diskominfo

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Periode				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	
pariwisata yang responsif dan ramah terhadap wisatawan	Pengadaan sistem reservasi dan pembayaran 1 pintu tatap muka non-tatap muka					Disporapar, Diskominfo
	Penguatan standardisasi layanan responsif wisata					Disporapar, Diskominfo
Mendorong penegakkan penggunaan <i>brand identity</i> pada kegiatan pemerintah, swasta, dan masyarakat	Pengintegrasian <i>branding</i> wisata daerah dan setiap destinasi pada kegiatan kepariwisataan					Disporapar
	Peningkatan pengelolaan usaha pariwisata terpadu sesuai dengan <i>branding</i>					Disporapar
	Pengembangan <i>storybank</i> narasi budaya & sejarah lokal					Disporapar, Disdikbud
Meningkatkan keterlibatan dan jangkauan promosi digital destinasi pariwisata	Peningkatan promosi sektor pariwisata melalui media cetak dan elektronik					Disporapar, Diskominfo
	Optimalisasi penggunaan media sosial pemerintah dengan meningkatkan jumlah postingan rutin mengenai destinasi pariwisata dan informasi kepariwisataan lainnya					Disporapar, Diskominfo
	Pemajuan penggunaan pemasaran wisata dengan pemasaran media elektronik dan cetak untuk setiap destinasi yang ada di kabupaten					Disporapar, Diskominfo
Mengoptimalkan publikasi atau liputan positif tentang pariwisata Tabalong	Pemajuan penggunaan teknologi pemasaran dengan berbagai pihak media					Disporapar, Diskominfo
	Penguatan narasi <i>branding</i> destinasi melalui kanal digital resmi pemerintah					Disporapar, Diskominfo

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Periode				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	
	Penyusunan kalender konten promosi destinasi wisata					Disporapar
	Pelaksanaan kampanye digital “Visit Tabalong” melalui media sosial dan situs pariwisata					Disporapar, Diskominfo
Meningkatkan kerjasama liputan pariwisata dengan media daerah dan nasional	Pembangunan kerja sama dengan media dalam promosi pariwisata					Disporapar, Diskominfo
	Perluasan pemasaran wisata dengan memanfaatkan industri kreatif dan teknologi informasi					Disporapar, Diskopukmperindag, Diskominfo
	Penyediaan paket informasi destinasi wisata untuk media partner dan agen perjalanan atau pelaku usaha wisata					Disporapar
Mendorong partisipasi publik dalam promosi destinasi dan kegiatan pariwisata	Pengadaan kegiatan promosi wisata yang melibatkan masyarakat lokal					Disporapar
	Pelaksanaan lomba dan kompetisi konten pariwisata dalam meningkatkan partisipasi publik					Disporapar
	Penyediaan ruang promosi komunitas di acara atau festival pariwisata					Disporapar
Mengintegrasikan hasil karya publik ke dalam publikasi pemerintah	Pengembangan kurasi karya visual, fotografi, dan narasi publik untuk materi promosi					Disporapar, Disdikbud
	Pelaksanaan kolaborasi konten dengan komunitas kreatif untuk kampanye promosi tematik					Disporapar, Disdikbud, Diskominfo
Mendorong kolaborasi antara desinasi wisata dan pelaku kreatif daerah	Penguatan fasilitasi <i>co-branding</i> antara destinasi wisata dan produk kreatif lokal					Disporapar, Diskopukmperindag

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Periode				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	
	Pendampingan kemitraan antara pengelola destinasi dan komunitas seni budaya					Disporapar, Disdikbud
	Penyelenggaraan festival kolaboratif antara desa wisata dan pelaku industri kreatif					Disporapar, Diskopukmperindag
Meningkatkan transparansi perizinan dan pelaporan kemajuan proyek wisata kepada investor	Pengembangan mekanisme perizinan untuk kemudahan investasi bidang pariwisata					Disporapar, DPMPTSP
	Optimalisasi sistem perizinan berbasis teknologi digital/OSS					Disporapar, DPMPTSP, Diskominfo
	Penguatan <i>monitoring</i> dan evaluasi dalam manajemen pelaporan investasi					Disporapar, DPMPTSP
Mendorong peningkatan pengadaan aset wisata daerah untuk penawaran pada investor	Peningkatan pengadaan dokumen pendukung investasi bidang pariwisata					Disporapar, DPMPTSP
	Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi					Disporapar, DPMPTSP
	Pemetaan destinasi wisata unggulan yang memiliki potensi investasi tinggi					Disporapar, DPMPTSP
	Perluasan potensi investasi wisata ke <i>stakeholders</i> potensial dengan pengajuan pada pemerintah pusat dan swasta					Disporapar, DPMPTSP
Optimalisasi insentif dan bantuan pendanaan untuk destinasi wisata secara merata	Peningkatan bantuan anggaran wisata melalui investasi wisata					Disporapar, DPMPTSP
	Penyediaan informasi profil investasi wisata					Disporapar, DPMPTSP

Indikasi Program Kelembagaan Pariwisata

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Periode				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	
Meningkatkan kapasitas dan mendorong sertifikasi kompetensi pemandu wisata	Penetapan standardiasi kompetensi dan profesionalisme pengelolaan destinasi					Disporapar, Disnaker
	Peningkatan kualitas pemandu wisata melalui pembinaan dan pelatihan kerja kepemanduan wisata					Disporapar, Disnaker
	Pelaksanaan sertifikasi pemandu wisata					Disporapar, Disnaker
Mendorong pemuda berketerampilan pariwisata sebagai pelopor pariwisata	Penjaringan pemuda berketerampilan pariwisata bekerja sama dengan sekolah/lembaga belajar bidang pariwisata					Disporapar, Disnaker, Disdikbud
	Pelibatan masyarakat lokal alumni sekolah/ perguruan tinggi wisata dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata					Disporapar, Disnaker, Disdikbud
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola pariwisata (pokdarwis)	Penyelenggaraan program pelatihan terpadu bagi pokdarwis dengan modul dan kurikulum yang terintegrasi					Disporapar, Disnaker
	Peningkatan keterampilan pokdarwis dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata melalui pelatihan					Disporapar, Disnaker
	Pengembangan jejaring pelatihan jarak jauh dan <i>online</i>					Disporapar, Disnaker, Diskominfo
Meningkatkan sosialisasi dan dukungan kelembagaan pariwisata berbasis masyarakat	Pelaksanaan kampanye <i>brand</i> untuk setiap destinasi secara merata					Disporapar, Diskominfo
	Penyusunan dan pelatihan standar operasional, tata kelola keuangan, dan advokasi kepada setiap destinasi wisata					Disporapar, Disnaker
	Penguatan sosialisasi pengembangan sumber daya sektor pariwisata					Disporapar, Disnaker
Meningkatkan modal pengelolaan dan pengembangan pariwisata	Identifikasi dan penjaringan destinasi wisata siap investasi					Disporapar, DPMPTSP

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Periode				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	
	Perencanaan optimalisasi alokasi anggaran wisata dari CSR					Disporapar, DPMPTSP
Memberdayakan UMKM pendukung pariwisata	Pelatihan dan pembinaan untuk mendorong generasi muda berusaha bidang ekonomi kreatif					Disporapar, Diskopukmperindag, Disnaker
	Pelatihan dan pembinaan kewirausahaan dan ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal					Disporapar, Diskopukmperindag, Disnaker
Meningkatkan akses modal atau pendanaan bagi yang potensial di setiap kecamatan	Identifikasi dan penjangkaran UMKM potensial					Disporapar, Diskopukmperindag
	Peningkatan sosialisasi akses permodalan bagi UMKM					Disporapar, DPMPTSP, Diskopukmperindag
	Mengembangkan jaringan dan kemitraan antara wirausaha muda dan pengusaha mapan atau mentor wirausaha di sektor pariwisata					Disporapar, DPMPTSP, Diskopukmperindag
Menguatkan perlindungan legal formal kelembagaan pariwisata	Percepatan pembentukan dan peresmian pokdarwis dan forum pelaksana kegiatan pariwisata dengan Surat Keputusan (SK)					Disporapar
Mendorong pemberian insentif bagi pokdarwis yang aktif	Pengembangan skema hibah kinerja pokdarwis melalui bantuan operasional maupun bonus berbasis capaian					Disporapar, DPMPTSP
	Penyusunan mekanisme penghargaan pokdarwis dalam pengelolaan destinasi wisata					Disporapar, Bapperida
Memfasilitasi kemitraan BUMDes dengan pokdarwis dalam pengelolaan wisata	Penyusunan kolaborasi BUMDes dengan pokdarwis dalam satuan kelompok					Disporapar, DPMPD
	Pengembangan skema paket kerjasama dalam bentuk modal usaha, pelatihan, dan manajemen usaha					Disporapar, DPMPD, DPMPTSP
Mengembangkan <i>mentorship</i> antar Pokdarwis dan pelaku sukses	Penyusunan <i>framework</i> dan modul destinasi pariwisata mandiri					Disporapar, DPMPD
	Pelaksanaan skema <i>pairing</i> destinasi wisata rintisan dengan destinasi wisata unggulan					Disporapar, DPMPD

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Periode				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	
Menetapkan forum koordinasi pariwisata resmi	Penetapan pembentukan Forum Koordinasi Pariwisata Daerah dalam bentuk regulasi resmi melalui Peraturan Kepala Daerah					Disporapar, Bapperida, Setda
	Penetapan mekanisme keanggotaan lintas Perangkat Daerah, pelaku usaha, komunitas, dan akademisi					Disporapar, Bapperida, Diskopukmperindag, Setda
Mendorong penyelenggaraan koordinasi dan rencana aksi kolaboratif secara berkala	Penyusunan rencana aksi koordinasi kolaborasi multipihak					Disporapar, Bapperida
	Pengembangan mekanisme monitoring dan tindak lanjut hasil aksi					Disporapar
Mendorong penyusunan skema pendanaan <i>co-funding</i> untuk pariwisata kolaboratif	Peningkatan kapasitas kelembagaan wisata berbasis komunitas melalui pokdarwis, Bumdes, dan kelompok masyarakat					Disporapar, DPMD
	Penguatan mekanisme alokasi dana transparan dan laporan penggunaan					Disporapar, BPKAD
	Pembentukan unit pengelola keuangan kolaboratif di dinas pariwisata					Disporapar, BPKAD
	Pembinaan terkait manajemen dan keuangan pengelola destinasi pariwisata untuk memastikan keberlanjutan					Disporapar, BPKAD
Membangun sinergi dan dukungan terhadap pariwisata dengan pelaku bisnis dan akademisi	Penyelenggaraan kerja sama dalam program desa pariwisata binaan					Disporapar, Perguruan Tinggi, CSR
	Penyelenggaraan kerjasama riset dan pelatihan bagi pelaku usaha dari pihak akademisi					Disporapar, Perguruan Tinggi
	Penguatan pendanaan pariwisata dengan swasta dan CSR					Disporapar, CSR
Mendorong integrasi <i>database</i> desa wisata, sektor swasta, dan kegiatan pendukung pariwisata	Penyusunan dan publikasi laporan pengelolaan pariwisata berkala					Disporapar, Diskominfo, Inspektorat
	Pemanfaatan portal digital sebagai media pelaporan pengelolaan pariwisata					Disporapar, Kominfo

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Periode				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	
Mengembangkan portal terpadu terkait data destinasi dan pelaku usaha	Pemajuan sistem informasi dan data pariwisata Tabalong					Disporapar, Diskominfo, Bapperida
	Penyediaan <i>dashboard</i> analitik kinerja destinasi					Disporapar, Diskominfo, Bapperida
	Perancangan <i>platform</i> interaktif berbasis GIS untuk pemetaan destinasi dan pelaku usaha pendukung pariwisata					Disporapar, Diskominfo, DPUPR, Bapperida
Mendorong integrasi <i>database</i> desa wisata, sektor swasta, dan kegiatan pendukung pariwisata	Penguatan sistem pendataan status lahan bagi setiap destinasi yang terdaftar					Disporapar, Kantor Pertanahan
	Pengembangan kerjasama terpadu antar destinasi dengan desa					Disporapar, Bapperida, DPMD
	Optimalisasi penggunaan data terintegrasi dalam perencanaan program					Disporapar, Bapperida
Meningkatkan pelaksanaan evaluasi dan perbaikan kebijakan pariwisata multipihak	Penyiapan standardisasi kompetensi dan profesionalisme pengelolaan destinasi					Disporapar, LSP, Disnaker
	Pelaksanaan evaluasi kebijakan multipihak setiap semester					Disporapar, Bapperida, Inspektorat
	Penyusunan rekomendasi perbaikan berdasar hasil evaluasi					Disporapar, Bapperida
	Perkuatan tim monitoring independen pemerintah maupun kelompok pelaku pariwisata					Disporapar, inspektorat

BUPATI TABALONG,

.....